

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA



**OPTIMALISASI PENGGUNAAN I-24/7 MENANGGULANGI
ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM UPAYA
MENJAGA WILAYAH NKRI GUNA Mendukung PROSES
PEMBANGUNAN NASIONAL**

OLEH :

**KOMBES POL. B.I. MADE OKA PUTRA, S.I.K
NO. PESERTA - 011**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua

Dengan iringan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta karunia dan pertolonganNya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LXII (PPRA LXII) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul : **“OPTIMALISASI PENGGUNAAN I-24/7 MENANGGULANGI ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM UPAYA MENJAGA WILAYAH NKRI GUNA MENDUKUNG PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL”**.

Terkait Penentuan Judul dan Tutor Taskap tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021, tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXII Tahun 2021 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap saya yaitu Bapak Ending Fajar, S.E dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing untuk membuat serta menyelesaikan Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual serta penguasaan di bidang akademis, maka kualitas dari Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala

kerendahan hati mohon adanya kritikan atau masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan Taskap ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang menjadi *stake holder* atau yang barangkali membutuhkannya terkait optimalisasi penggunaan I-24/7 menanggulangi ancaman kejahatan transnasional dalam upaya menjaga wilayah nkri guna mendukung proses pembangunan nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Agustus 2021

Penulis



Made Oka Putra
B.I. Made Oka Putra, S.I.K.
Kombes Pol Nrp. 71030322

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : B.I. Made Oka Putra, S.I.K.
Pangkat : Komisaris Besar Polisi
Jabatan : Jabagkominter Set Mab-Interpol Indonesia Divhubinter Polri.
Instansi : Mabes Polri
Alamat : Jalan Kemanggisan Raya No 5 Palmerah Barat
Rt.003/Rw.09 Jakarta Barat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LXII (PPRA LXII) tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Kertas Karya Ilmiah Peromangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Dengan ini pernyataan ini dibuat untuk dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Jakarta, Agustus 2021



B.I. Made Oka Putra, S.I.K.
Kombes Pol Nrp. 71030322

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Komisaris Besar Pol. B.I. Made Oka Putra, S.I.K.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII
Tahun 2021

Judul Taskap : OPTIMALISASI PENGGUNAAN I-24/7 MENANGGULANGI
ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM
UPAYA MENJAGA WILAYAH NKRI GUNA Mendukung
PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL


Taskap tersebut diatas telah ditulis "sesuai/tidak sesuai dengan Juknis
Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena
itu "layak/tidak layak" dan "disetujui/tidak disetujui" untuk di uji.

Coret yang tidak perlu.


Jakarta, Agustus 2021

Mengetahui Tutor Taskap,

Penulis,



Ending Fajar, S.E.



B.I. Made Oka Putra, S.I.K.
Kombes Pol. Nrp.71030322

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|------|
| KATA PENGANTAR | i-ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Perumusan Masalah..... | 4 |
| 3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 4. Ruang Lingkup dan Sistematika | 6 |
| 5. Metodologi dan Pendekatan | 7 |
| 6. Pengertian-Pengertian | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 7. Umum | 10 |
| 8. Peraturan Perundang-undangan | 10 |
| 9. Kerangka Teoretis | 11 |
| 10. Data/Fakta..... | 15 |
| 11. Lingkungan Strategis..... | 24 |
| | |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| 12. Umum | 28 |
| 13. I-24/7..... | 33 |
| 14. Penggunaan I-24/7 Di Indonesia | 37 |
| 15. <i>Face of Recognition</i> sebagai upaya perluasan penggunaan I-24/7..... | 49 |
| | |
| BAB VII PENUTUP | |
| 16. Umum | 56 |
| 17. Simpulan | 57 |
| 18. Saran/Rekomendasi..... | 60 |
| | |
| LAMPIRAN : | |
| 1. POLA PIKIR | |
| 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Perkembangan arus globalisasi saat ini telah membawa pengaruh yang luar biasa pada perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Selain kesejahteraan, juga membawa suatu permasalahan yaitu mendorong berkembangnya kejahatan transnasional, berimplikasi kontijensi, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri yang kemudian menjadi sebuah ancaman¹. Dikarenakan pesatnya kemajuan teknologi yang kemudian menjadikan batas negara seakan tidak ada (*border less*).

Seperti yang disampaikan oleh Louise I. Shelley. *Directur terrorism Transnational Crime and Corruption Pada George Mason University*, Yaitu bahwa kejahatan akan menjadi isu terpenting bagi para pengambil keputusan pada abad 21 dimana kejahatan transnasional akan berkembang dan akan sangat diuntungkan oleh globalisasi, maka kejahatan transnasional adalah merupakan ancaman semua negara.

Terdapat 17 (tujuh belas) jenis kejahatan yang saat ini tergolong kejahatan transnasional yaitu, CBRNE (Kejahatan kimia, biologi dan radio aktif), *Corruption* (kejahatan korupsi), *Counterfeit Currency and Security document* (kejahatan pemalsuan uang dan dokumen), *Crime againts Children* (Kejahatan terhadap anak), *Crime in sport* (Kejahatan olah raga), *Cultural heritage* (kejahatan terhadap benda purbakala), *Cyber crime* (kejahatan siber), *Drugs* (kejahatan narkoba), *Environmental crime* (Kejahatan terhadap lingkungan hidup), *Financial crime* (kejahatan keuangan), *Firearms traficking* (Kejahatan perdagangan senjata api), *Maritime security* (Kejahatan maritim), *Organized crime* (kejahatan terorganisir), *Pharmaceiutical crime* (Kejahatan terhadap obat-obatan), *Terrorism* (Kejahatan terorisme).

Permasalahan tersebut juga dialami oleh Indonesia pada saat ini, terlebih apabila dihadapkan pada kondisi geografis yang dimiliki Indonesia adalah

¹ “Transnasional Crime”, dalam <http://centerofsespimpolri.blogspot.com/2013/09/transnational-crime.html>,

merupakan negara kepulauan dan letaknya yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain disekitarnya menjadikan Indonesia menjadi daerah perlintasan dan memiliki celah-celah yang berpotensi untuk dapat digunakan sebagai pintu masuk ilegal

Mendasari pada hal tersebut maka diperlukannya pengawasan terhadap seluruh wilayah Indonesia yang didukung oleh informasi yang akurat, tepat dan terbaharukan serta dapat digunakan setiap saat untuk mendeteksi keluar dan masuknya orang kedalam Wilayah Indonesia.

Dalam menanggulangi kejahatan transnasional, maka hal tersebut tidaklah mungkin dapat dilakukan hanya oleh satu negara saja, akan tetapi dibutuhkan kerjasama antar negara yang bertujuan untuk dapat berkoordinasi serta melakukan pertukaran informasi mengingat bahwa kejahatan transnasional adalah merupakan kejahatan yang melibatkan kelompok kriminal lebih dari satu negara atau dilakukan oleh satu negara akan tetapi berdampak pada negara lainnya.

Melatar belakangi hal tersebut, maka berdasarkan inisiatif dari beberapa negara pada tahun 1947 dibentuklah sebuah organisasi internasional ICPO-INTERPOL dengan tujuan untuk membantu dan menciptakan dunia yang aman serta untuk memberikan pelayanan khusus bagi para penegak hukum dengan melakukan kerjasama yang seluas-luasnya dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional.

ICPO-Interpol saat ini adalah merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB terkait dengan jumlah anggotanya yaitu 197 negara yang berdaulat termasuk salah satunya adalah Indonesia yang bergabung semenjak tahun 1954.

Untuk mendukung kegiatannya terutama dalam melakukan komunikasi dengan seluruh negara anggota Interpol, ICPO-INTERPOL telah membangun *INTERPOL Global Communication System (IGCS)* yang lebih dikenal dengan sebutan I-24/7, yaitu jaringan komunikasi global INTERPOL (*Interpol Global Police Communications System*) yang bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, yang digunakan sebagai sarana pertukaran

informasi antara negara anggota ICPO-Interpol yang cepat, tepat, akurat dan aman.

ICPO-INTERPOL juga menyediakan database yang meliputi: pelaku kejahatan yang dicari atau ditangkap, modus operandi, jenis kejahatan, paspor yang hilang atau dicuri, kendaraan bermotor yang dicuri, benda antik, DNA, teroris, dan lain-lain yang dapat diakses melalui I-24/7 oleh seluruh negara anggota. Sistem I-24/7 disebut sebagai "**state -of- the- art- weapon**" nya INTERPOL, karena sistem ini sangat penting untuk digunakan dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

Selain daripada itu, ICPO-INTERPOL juga memberikan bantuan tenaga ahli dan peralatan yang diperlukan negara anggota dalam menanggulangi kejahatan transnasional, penerbitan dan publikasi "*INTERPOL notices*" serta memberikan juga bantuan kepada negara anggota yang dalam keadaan darurat/krisis, termasuk bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.²

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menangani kejahatan transnasional dan kemampuan terkait lainnya, ICPO-INTERPOL membangun Akademi Anti Korupsi di Wina, Austria, mengadakan *NCB-Officer Training*, *I-24/7 user training*, *workshop* dan pertemuan tentang penanggulangan kejahatan internasional, seperti terorisme, narkoba, *cyber crime*, perdagangan manusia dan lain-lain.

Sebagai negara yang telah bergabung dengan ICPO-Interpol dengan Polri yang pada saat itu ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini, memiliki kewajiban untuk membentuk National Central Bureu (NCB) atau Biro Pusat Nasional yaitu NCB-Interpol Indonesia yang bertujuan sebagai organisasi yang bertindak sebagai sarana kontak untuk melakukan komunikasi baik dengan anggota Interpol lainnya dan dengan pusat Interpol di Lyon dengan alamat korespodensi adalah Interpol Jakarta.

Adapun tugas dari NCB selain sebagai alamat untuk melakukan komunikasi baik dengan Interpol pusat di Lyon Perancis dan memberikan pelayanan kepada aparat penegak hukum yang ada dinegaranya masing- masing untuk

² <http://repository.unpas.ac.id/27400/9/BAB%20II.docx> Diakses tanggal: 10 Pebruari 2020, pukul pukul 20:30 WIB

berkomunikasi dengan negara lain terkait dengan kejahatan transnasional, NCB juga berkewajiban untuk mengembangkan penggunaan I-24/7 kepada seluruh aparat penegak hukum. Adapun hal ini bertujuan agar jaringan komunikasi tersebut dapat optimal dalam mendukung aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional.

Mendasari pada ketentuan tersebut, maka NCB Interpol Indonesia telah mengembangkan penggunaan I-24/7 tersebut ke beberapa kementerian, lembaga dan instansi yang terkait dengan penegakan hukum melalui suatu bentuk kerjasama, dengan maksud agar I-24/7 dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dalam menanggulangi masuknya kejahatan transnasional ke Indonesia.

Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari NCB-Interpol Indonesia tentang penggunaan I-24/7 saat ini dari 351 Bandara yang ada baik internasional maupun domestik, baru 16 bandara yang sudah terkoneksi dengan I-24/7 sedangkan untuk pelabuhan laut dari 636 pelabuhan yang ada baru 5 pelabuhan yang terkoneksi dan untuk PLBN dari 7 PLBN baru 2 PLBN yang terkoneksi.

Selain daripada itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Kejahatan Internasional Set NCB-Interpol Indonesia bahwa Bagian Kejahatan Internasional telah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap buronan internasional yang telah berada di dalam wilayah Indonesia berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari negara asal buronan tersebut.

Yang pertama adalah WN Argentina yang menjadi buronan Interpol Red Notice atas kasus penculikan anak yang ditangkap di Gorontalo berdasarkan informasi dari NCB-Interpol Buenos Aires dimana berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa yang bersangkutan memasuki wilayah Indonesia tidak menggunakan jalur legal akan tetapi dari Malaysia kemudian menggunakan jalur ilegal yaitu pelabuhan-pelabuhan kecil.

Kemudian yang kedua adalah buronan NCB-Interpol Roma yaitu WN Italia yang merupakan anggota mafia Italia yang terlibat tindak pidana dinegaranya dimana berdasarkan informasi yang diterima dari NCB-Interpol Roma yang bersangkutan berada di Bali dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa yang

bersangkutan memasuki Indonesia dengan menggunakan jalur legal (Bandara Ngurah Rai) akan tetapi terbukti menggunakan dokumen palsu.

Berdasarkan latar belakang dan sesuai dengan tugas dan jabatan yang kami emban saat ini, penulis ingin mengkaji dan mempelajari lebih mendalam tentang masalah tersebut. Dan penulis menuangkan judul sebagai berikut : **“Optimalisasi penggunaan I-24/7 dalam upaya menjaga wilayah NKRI dari ancaman kejahatan transnasional”**.

2. Rumusan Masalah

Sebagai negara anggota Interpol maka Indonesia yang diwakili oleh NCB-Interpol Indonesia memiliki hak untuk dapat mengakses dan menggunakan Sistem I-24/7 yaitu suatu sistem jaringan yang dapat digunakan selain untuk berkomunikasi dan berkorespondensi dengan negara anggota Interpol lainnya dan dengan Interpol pusat juga berisi informasi tentang kejahatan transnasional

Adapun informasi yang ada dalam sistem jaringan tersebut sangat membantu tugas dari lembaga penegak hukum yang ada Di Indonesia terutama digunakan sebagai deteksi dini terhadap kemungkinan masuknya ancaman kejahatan transnasional.

NCB-Interpol Indonesia sesuai dengan mandat yang diberikan telah melakukan upaya untuk mengembangkan penggunaan layanan I-24/7 kepada lembaga aparat penegak hukum lainnya melalui bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan.

Berdasarkan pada uraian sebelumnya disampaikan bahwa masih adanya beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan masuknya beberapa orang buronan warga negara asing kedalam Wilayah Indonesia sehingga

“Bagaimana mengoptimalkan penggunaan I-24/7 menanggulangi ancaman kejahatan internasional dalam upaya menjaga wilayah NKRI guna mendukung proses pembangunan nasional “

Dari rumusan masalah tersebut, pertanyaan yang akan menjadi pembahasan dalam taskap ini adalah :

- a. Bagaimanakah penggunaan I-24/7
- b. Bagaimanakah penggunaan I-24/7 Di Indonesia
- c. Perluasan penggunaan I-24/7 Di Indonesia

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Maksud dari penulisan taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, analisis dan pembahasan serta rekomendasi dari permasalahan yang akan dibahas tentang optimalisasi penggunaan I-24/7 dalam upaya menjaga wilayah NKRI dari ancaman kejahatan transnasional guna mendukung proses pembangunan nasional.

b. Tujuan

Tujuan penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran peserta kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan terkait optimalisasi penggunaan I-24/7 dalam upaya menjaga wilayah NKRI dari ancaman kejahatan transnasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini dibatasi pembahasannya pada ketentuan yang mengatur tentang penggunaan layanan I-24/7 secara umum dan bagaimana penggunaan jaringan tersebut Di Indonesia serta bagaimana perluasan penggunaannya menanggulangi ancaman kejahatan transnasional dalam upaya menjaga wilayah NKRI guna mendukung proses pembangunan nasional.

b. Sistematika.

Taskap ini disusun dalam empat bab yang sistematis dan saling terkait satu dengan yang lain, yaitu:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang fenomena umum dan fakta-fakta relevan yang menjadi pokok bahasan penulisan terkait penggunaan I-24/7 yang belum optimal, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang landasan penulisan yang berisi peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis yang berasal dari buku-buku teks atau hasil penelitian para ahli yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas serta didukung dengan data/fakta, kemudian juga dibahas perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh baik eksternal maupun internal.

Bab III : Pembahasan. Bab ini berisi analisis dan gambaran keadaan obyektif tentang bagaimana penggunaan I-24/7 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Interpol Rule of Processing Data serta Interpol constitution dan bagaimana penggunaan I-24/7 di Indonesia saat ini terkait dengan ketentuan yang mengatur dan implementasinya , serta upaya yang dilakukan untuk memperluas penggunaan I-24/7 di Indonesia sebagai upaya optimalisasi.

Bab IV : Penutup. Bab ini simpulan yang menguraikan rumusan secara sistematis, singkat dan jelas mulai dari perumusan masalah, metode dan pendekatan yang digunakan, pembahasan dan diakhiri dengan solusi dari setiap pokok-pokok bahasan. Disamping itu juga terdapat rekomendasi sebagai saran tidak lanjut kepada pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk optimalisasi penggunaan I-24/7 dalam upaya menjaga wilayah NKRI dari ancaman kejahatan transnasional.

5. Metode dan Pendekatan.

a. Metode.

Dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif yang menekankan pada pengumpulan dan analisis penyajian data berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.

b. Pendekatan.

Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multi disiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan berdasarkan data dan fakta yang ada.

6. Pengertian.

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian terhadap istilah dan konsep-konsep yang akan digunakan dalam Taskap ini, maka pengertian dari beberapa istilah tersebut, adalah:

a. **Optimalisasi**, Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud : 1995 : 628) optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi.³ Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

b. **Jaringan Komunikasi**,⁴ adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lainnya disebut sebagai jaringan (DeVito, 1997). Jaringan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: 1) Kelompok kecil yang sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya dan akan

³ <http://repository.uin-suska.ac.id/4380/3/10.%20BAB%20II%281%29.pdf>

⁴ <http://eprints.umm.ac.id/43229/3/Bab%20II.pdf>.

mengembangkan pola komunikasi yang menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini kemudian merupakan sistem komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lainnya. 2) Jaringan komunikasi ini biasa di lihat sebagai struktur yang diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi organisasi.

c. **INTERPOL Global Communication System (IGCS) yang lebih dikenal dengan istilah “I-24/7”** yaitu suatu jaringan komunikasi *INTERPOL* yang modern yang mempunyai jangkauan sangat luas (global), cepat, tepat, aman dan permanen, yang terhubung keseluruhan negara anggota *ICPO-INTERPOL* on-line selama 24 jam sehari 7 hari seminggu terus-menerus tanpa berhenti. Sistem “I-24/7” ini merupakan “*state-of-the-art-weapon*”-nya *INTERPOL* dalam rangka kerjasama antar negara anggota memerangi kejahatan dan menanggulangi kejahatan internasional lainnya.⁵

d. **International Criminal Police Organization (ICPO) atau yang lebih dikenal dengan alamat telegraf listriknya yaitu INTERPOL** adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerjasama antar kepolisian di seluruh dunia. Jadi, *INTERPOL* bukan merupakan singkatan dari *International Police*, tetapi merupakan kata sandi yang dipergunakan dalam komunikasi internasional antar anggota.⁶

e. **Perjanjian Internasional⁷** adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

f. **Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI⁸** ialah negara kesatuan yang bentuknya republic dengan system desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar

⁵ Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, 2013, *Kerjasama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional*, PT. Firris Bahtera Perkasa, Jakarta Barat

⁶ Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian* (Jakarta: NCB-Indonesia, 1996), hlm. 1.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kedua cetakan I, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 117

bidang sistem pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

g. **Kejahatan Transnasional,**⁹ Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya berupa kejahatan yang melintasi batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi menimbulkan dampak di negara lain.



⁸ Dosen PPKN, 2019. **Pengertian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Fungsi, dan Tujuannya**, Sumber: <https://dosenppkn.com/nkri-negara-kesatuan-republik-indonesia/>. Diakses tanggal: 27 April 2020, pukul 20:30 WIB

⁹ Soeparna, Intan Innayatun, 2008. *Kejahatan Telematika Sebagai Kejahatan Transnasional*, makalah disajikan dalam Seminar Nasional Hukum Telematika: Prospek Antisipasi dan Penanganan Kejahatan Telematika Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Sumber: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/632>. Diakses tanggal: 27 April 2020, pukul 20:30 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Dalam pembahasan tentang optimalisasi penggunaan I-24/7 dalam upaya menjaga wilayah NKRI dari ancaman kejahatan transnasional diperlukan landasan sebagai kerangka berpikir untuk dasar analisis maka dilakukan tinjauan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan terhadap data dan fakta yang ada guna mengidentifikasi dan menganalisa pokok-pokok bahasan, sehingga dapat ditemukan solusi yang terbaik dalam memecahkan persoalan yang ada.

8. Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002¹⁰ tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri dalam melaksanakan kegiatan operasional serta pengaturan organisasi Polri.
- b. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002¹¹ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Keppres ini menjelaskan susunan organisasi dan tata kerja mulai dari unsur Pimpinan, Unsur Pembantu dan Pelaksana Staf.
- c. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003¹² tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Dalam Keppres ini menyebutkan bahwa Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler RI yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah RI secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

¹¹ Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008¹³ tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah kegiatan Polri dengan lembaga negara maupun lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, serta lembaga organisasi internasional baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011¹⁴ tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) Dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia. Dalam Peraturan Kapolri ini menjelaskan tentang jaringan komunikasi global INTERPOL (*Interpol Global Police Communications System*) yang bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antara negara anggota ICPO-Interpol yang cepat, tepat, akurat dan aman.

9. Kerangka Teoretis.

a. Teori Hubungan Internasional.¹⁵

Studi hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang antar aktor yang melewati batas-batas negara. Pengertian hubungan internasional sendiri menurut Mochtar Mas'ood dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hubungan Internasional" bahwa: "Hubungan internasional adalah studi yang mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.

¹² Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008

¹⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011

¹⁵ https://www.academia.edu/29336525/ILMU_HUBUNGAN_INTERNASIONAL_DISIPLIN_DAN_METODOLOGI_by_Mohtar_Masud. Diakses tanggal: 11 Pebruari 2020, pukul 21:10 WIB

Dari pengertian tersebut studi hubungan internasional merupakan studi yang mengamati atau mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku yang dilakukan oleh aktor negara (*state actors*) juga aktor non-negara (*non-state actors*) dalam melakukan berbagai interaksi yang dapat berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, bahkan konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.

b. Teori Organisasi Internasional.¹⁶

Clive Archer menyatakan bahwa organisasi internasional sebagai : “suatu struktur formal, berkelanjutan yang dibentuk dengan persetujuan diantara anggota-anggotanya, apakah itu pemerintah atau bukan, yang berjumlah paling tidak dua negara merdeka dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggota-anggotanya. Organisasi internasional sendiri dibagi menjadi dua kategori besar yaitu, organisasi antar pemerintah (*International Governmental Organization*) adalah organisasi-organisasi yang dibentuk melalui perjanjian antar negara, dan organisasi internasional non pemerintah (*International non Governmental Organization*) adalah setiap organisasi yang tidak dibentuk melalui perjanjian antara pemerintah.

Fungsi organisasi internasional menurut Lee Roy Bennet, dapat dipetakan, sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana kerjasama antar negara dalam bidang-bidang dimana kerjasama tersebut dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara.
- 2) Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan.

Kaitannya dengan masalah kejahatan transnasional salah satu organisasi yang bertujuan menyelesaikan masalah atau fenomena ini adalah ICPO-Interpol. ICPO-Interpol sendiri merupakan organisasi internasional

¹⁶ DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-putricahay-22720-8-skripsi-i.pdf>. Diakses tanggal: 11 Februari 2020, pukul 21:30 WIB

yang dibentuk karena adanya persamaan kepentingan untuk penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Sampai dengan tahun 2012 anggota ICPO-Interpol berjumlah 190.¹⁷ ICPO-Interpol merupakan *inter-governmental Organizations*, hal ini disebabkan karena adanya pengakuan dari PBB pada tahun 1971, bahwa ICPO-Interpol merupakan organisasi antar pemerintahan. ICPO-Interpol sebagai forum merupakan sarana kerjasama bagi anggota ICPO-Interpol atau yang biasa disebut NCB-Interpol.

c. Teori Kejahatan Internasional.¹⁸

Kejahatan transnasional merupakan bagian dari kejahatan internasional yang mempunyai dampak melewati batas territorial suatu Negara, kejahatan transnasional dapat dilakukan secara individual dan/atau kelompok atau terorganisir. Menurut I Wayan Parthiana, dalam bukunya Hukum Pidana Internasional, mendefinisikan dan klasifikasi Kejahatan Internasional sebagai berikut:

Pertama; Dimensi-dimensi internasional dari hukum pidana nasional, bisa saja pada hukum pidana nasional itu yang diberlakukan keluar batas-batas wilayah Negara yang bersangkutan;

Kedua; Dimensi-dimensi internasional dari kejahatannya adalah, kejahatan dengan segala akibatnya itu tidak terjadi semata-mata di dalam batas wilayah Negara yang bersangkutan, tetapi juga di wilayah Negara lain, sehingga tersangkut kepentingan atau hukum nasional Negara atau Negara-negara lainnya.

Ketiga; Bahkan dimensi internasionalnya itu bisa terjadi pada subyek hukumnya, baik subyek hukum sebagai pelaku maupun korban dari kejahatan tersebut. Misalnya, beberapa orang yang berada di wilayah

¹⁷ Divhubinter Polri, "Vademikum: NCB-Interpol Indonesia", (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, dalam <http://repository.unpas.ac.id/31373/3/BAB%20II.docx>, Diakses tanggal: 11 Februari 2020, pukul 21:45 WIB

¹⁸ I Wayan Parthiana. Op.cit, hlm. 33

Negara yang berbeda-beda, bekerjasama melakukan kejahatan yang menimbulkan korban juga di pelbagai Negara.

Keempat; Kombinasi dari pertama, kedua, dan ketiga. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, dapat dijumpai pelbagai jenis kejahatan yang boleh jadi menampakkan semua aspek seperti dipaparkan di atas.

Dari definisi yang dikemukakan oleh I Wayan Parthiana, bahwa makna kejahatan internasional mengalami perluasan. Kejahatan Internasional yang pada awalnya dikenal hanya dalam bentuk konflik bersenjata antar subjek hukum internasional mulai berkembang dan akhirnya dikenal istilah transnasional crime atau kejahatan lintas batas negara. Karena modus serta akibat dari kejahatan-kejahatan telah melampaui lebih dari satu wilayah Negara, maka dari itu dibentuklah suatu organisasi antar kepolisian antar Negara yang disebut dengan *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol).

d. Teori Keamanan

Keamanan menurut Barry Buzan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup. Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman eksistensial. Seperti berdasarkan kriteria isu keamanan yang dibagi menjadi lima dimensi yaitu Militer, Politik, Ekonomi, Sosial, Lingkungan.¹⁹ Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani segera dengan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut. Dalam konsep keamanan nasional bahwa keamanan mencakup dalam berbagai segi kehidupan termasuk didalamnya keamanan individu dan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya keamanan bagi warga negara Indonesia sendiri.

¹⁹ Teori: Barry Buzan, <http://ayuningtyasalfatih.blogspot.com/2009/06/konsep-keamanan-dalam-konteks-hubungan.html>. Diakses tanggal: 11 Pebruari 2020, pukul 22:00 WIB

Oleh karena itu, strategi suatu negara dalam menjaga keamanan nasionalnya harus mencakup seluruh bidang kehidupan termasuk ekonomi, politik, sosial dan keamanan (militer). Keamanan nasional harus dijaga baik dari ancaman tradisional maupun non-tradisional yang sekarang ini menjadi ancaman yang dapat menghancurkan kedaulatan negara NKRI, termasuk didalamnya dari ancaman kejahatan transnasional.

d. Teori Keamanan Jaringan

Konsep dasar suatu keamanan jaringan menurut Jufriadif Na'am.

(2003) bahwa keamanan suatu sistem berbanding terbalik dengan kemudahan, jika menginginkan akses jaringan yang mudah maka keamanannya menjadi semakin rawan, begitupun sebaliknya apabila menginginkan sistem yang lebih secure maka pengaksesan jaringan akan semakin sulit.

Adapun teori tersebut digunakan untuk menganalisa tentang bagaimana ICPO-Interpol menggunakan VPN untuk I-24/7 berkenaan dengan kerahasiaan data yang ada didalamnya sehingga untuk mengakses I-24/7 harus melalui proses perijinan dari ICPO-Interpol

10. Data/Fakta.

NCB-Interpol Indonesia sebagai sarana kontak yang ditunjuk untuk mewakili Indonesia melakukan komunikasi dan pertukaran informasi antar anggota Interpol dan Interpol Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi antara lembaga penegak hukum yang ada Di Indonesia dengan negara-negara lain dan memberikan dukungan informasi terkait dengan kejahatan transnasional dengan memanfaatkan penggunaan, metode serta perluasan I-24/7

Di dalam pemanfaatan penggunaan, metode dan perluasan I-24/7 NCB-Interpol Indonesia bekerja dengan dua jaringan komunikasi yaitu *database* Interpol dan ASEANAPOL dengan menggunakan jaringan virtual sendiri yang terlindungi guna menjaga kerahasiaan data yang ada.

a. Penggunaan I-24/7

Interpol Global Communication System atau I-24/7 mengandung arti bahwa jaringan ini bekerja selama 24 jam setiap hari tanpa henti dan terkoneksi ke seluruh negara anggota (Divhubinter Polri, 2012). Di dalam I-24/7 terdapat beberapa layanan informasi seperti data operasional (meliputi informasi penting tentang criminal dan kriminalitas), *database* atau pangkal data (akses informasi untuk memfasilitasi penyelidikan dan kerja sama), *Interpol Notices* (laporan yang diterbitkan oleh Sekjen Interpol), FIND/MIND Serta I-link (untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku, hasil kejahatan, serta pertukaran informasi), dan *website* Interpol (Divhubinter Polri, 2012). Di Indonesia, tercatat pada 2009 sudah terdapat sekitar 32 Polda sekitar wilayah Indonesia yang sudah dapat mengakses dan memanfaatkan informasi teknologi ini (Divhubinter Polri, 2012).

Gambar-1:

Sistem Teknologi Informasi Pada Divhubinter Polri




Sumber: Vademikum Divhubinter Polri

Interpol bergerak pada pintu-pintu masuk negara, contohnya: bandara, pelabuhan, dan pos-pos perbatasan. Maksud dari perbatasan wilayah Indonesia adalah lokasi dimana Interpol mulai bekerja lapangan untuk membantu penanganan dan pemeriksaan barang, individu, dan berbagai hal lainnya. Interpol berperan dengan perluasan Sistem I-24/7 dan dalam memperluas jaringan tersebut maka saat ini sudah dapat diakses dari 31 Polda di seluruh wilayah (Divhubinter Polri, 2012). Upaya Interpol ini membantu Polri, imigrasi, dan Bea Cukai dalam pengecekan dokumen perjalanan, paspor, *stolen motor vehicle*, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bentuk upaya Interpol membawa kemudahan akses Informasi dalam kerja sama menjaga pintu perbatasan negara terkait kejahatan transnasional.

NCB-Interpol Indonesia adalah salah satu Biro yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-INTERPOL dalam kerjasama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral.

Gambar-2:
Tugas NCB – Interpol Indonesia



NCB-INTERPOL

Pasal 32 Konstitusi ICPO-Interpol : negara anggota bentuk badan berfungsi sebagai **National Central Bureau (Biro Pusat Nasional)** utk jamin hubungan dengan :

1. Departemen/Instansi Pemerintah di dalam negeri.
2. NCB-NCB negara lain.
3. Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol.

SK Perdana Menteri No : 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954, pemerintah menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai Biro Pusat Nasional untuk mewakili pemerintah RI dalam organisasi ICPO-Interpol NCB-INTERPOL Indonesia miliki bangsa Indonesia bukan hanya Polri.

Tugas NCB-Interpol Indonesia :

1. **Tukar menukar informasi dan intelijen kriminil** dg NCB negara lain.
2. Memberikan **bantuan penyelidikan/penyidikan**
3. Melaksanakan **International Public Service**.
4. Ikut aktif melaksanakan **agenda kegiatan ICPO-Interpol**.

Sumber data : BAGJATINTER NCB – Interpol Indonesia 2016

NCB memiliki tugas melakukan pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Adapun Kegiatan-kegiatan NCB yang dilakukan, adalah:

- a. Mengumpulkan dokumen dan intelijen criminal yang memiliki hubungan langsung dengan kerjasama kepolisian internasional dari sumber-sumber Negara mereka dan mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya;
- b. Menjamin bahwa tindakan-tindakan ataupun operasi-operasi yang diminta oleh NCB Negara lain dijalankan di Negara tersebut;
- c. Menerima permintaan-permintaan informasi, pengecakan dan lain-lain dari NCB Negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut;
- d. Mengirimkan permintaan kerjasama internasional atas keputusan pengadilan atau atas permintaan kepolisian Negara yang bersangkutan kepada NCB Negara lainnya;
- e. Kepala-kepala NCB menghadiri Sidang Umum Interpol sebagai delegasi dari negaranya dan menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang dijalankan di negaranya.

Kesanggupan kepolisian untuk bertukar data yang krusial secara cepat dan aman adalah suatu landasan penegakan hukum internasional yang efektif. Sesuai dengan fungsi utama ICPO-INTERPOL yaitu memberikan pelayanan komunikasi global kepolisian yang aman serta pelayanan data operasional dan database kepolisian sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antar negara anggotanya melalui “*Sharing and exchange information*” dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi canggih yang disebut *INTERPOL Global Communication System (IGCS)* atau lebih dikenal dengan sebutan I-24/7, yang mengandung arti bahwa sistem jaringan komunikasi INTERPOL bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa henti yang terkoneksi ke seluruh negara anggota ICPO-INTERPOL dengan maksud untuk memfasilitasi pertukaran dan berbagi informasi dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional.

Hal inilah yang menyebabkan mengapa INTERPOL mengembangk-an sistem komunikasi kepolisian global. Sistem ini menghubungkan Sekretariat Jenderal ICPO-INTERPOL (IPSG) di Lyon, Perancis, National Central Bureau (NCB) di negara-negara anggota dan Kantor Regional, yang membentuk jaringan global untuk bertukar informasi kepolisian dan memberikan instansi penegak hukum di negara-negara anggota untuk mengakses Sistem I-24/7 dibangun pada tahun 2003, dimana Kanada sebagai negara pertama yang terhubung dengan sistem ini pada bulan Februari 2003. Sedangkan Indonesia sebagai negara ke-78 yang terkoneksi dengan sistem ini pada bulan September 2003. Sampai saat ini seluruh negara anggota INTERPOL (190 negara) sudah terkoneksi ke sistem I-24/7 ini. Jaringan I-24/7 merupakan pengembangan dari jaringan komunikasi INTERPOL yang pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1998 disebut dengan nama "X-400", kemudian pada tahun 1999 khusus untuk kawasan ASEAN dikembangkan Remote User Agent "RUA" sampai terbangunnya sistem baru yang dikenal dengan nama "I-24/7" pada tahun 2003.

Sistem I-24/7 disebut sebagai "*state-of-the-art weapon*"-nya INTERPOL, karena sistem ini sangat penting untuk digunakan dalam menanggulangi kejahatan internasional dan terorisme, khususnya sebagai alat pertukaran dan sharing informasi antar negara anggotanya. Dalam menggunakan I-24/7, NCB dapat melakukan search dan cross-check data, dengan mengakses langsung ke database yang memuat informasi tentang para tersangka teroris, pencarian orang, sidik jari, profil DNA, dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri, kendaraan bermotor yang dicuri, benda seni yang dicuri dan lain-lain. Semua data ini merupakan informasi penting bagi kepolisian dalam memfasilitasi investigasi kriminal.

Sistem I-24/7 juga dapat memungkinkan negara-negara anggota untuk mengakses database nasional negara lain dengan menggunakan koneksi "business-to-business" (B2B), dimana suatu negara dapat mengelola dan memelihara data kriminal nasionalnya sendiri, juga dapat mengakses ke komunitas penegak hukum internasional melalui sistem I-24/7.

Meskipun Sistem I-24/7 dipasang di NCB, Sekretariat Jenderal ICPO-INTERPOL menganjurkan negara-negara anggota untuk mengembangkan koneksi I-24/7 ke instansi penegak hukum nasional lainnya, seperti: kepolisian perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi dan lain-lain. NCB mengawasi tingkatan akses para user yang mempunyai akses ke layanan INTERPOL dan dapat meminta untuk diinformasikan ke database nasionalnya oleh negara lain.

Gambar-3:

Teknologi Sistem I-24/7



Sumber data : BAG JATINTER NCB – Interpol Indonesia 2016

b. Metode penggunaan komunikasi INTERPOL I-24/7

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pertukaran informasi untuk meningkatkan kerja sama internasional Polri di bidang kepolisian dan penegakan hukum, serta memberikan informasi kepada masyarakat sebagai salah satu program transparansi publik yaitu melaksanakan:

- 1) Mengelola peralatan komunikasi dan informasi publik, yang meliputi:²⁰

²⁰ Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012, hlm.52.

- Jaringan komunikasi I-24/7 INTERPOL, digunakan untuk melakukan pertukaran informasi dengan seluruh negara anggota ICPO-INTERPOL.
- Jaringan database ASEANAPOL (e-ADS) digunakan untuk melakukan pertukaran informasi dengan seluruh negara anggota ASEANAPOL.
- Website dan Webmail Divhubinter Polri:
Website Divhubinter Polri sebagai sarana informasi publik secara elektronik dari kegiatan kerja sama internasional Polri dapat diakses melalui URL <http://www.interpol.go.id>. Sedangkan Webmail Divhubinter Polri dengan domain [interpol.go.id](http://www.interpol.go.id) digunakan untuk memfasilitasi personel Divhubinter Polri serta user jaringan I-24/7 INTERPOL dan e-ADS dalam melakukan pertukaran informasi secara cepat dan aman.
- Local Area Network (LAN) dan database Divhubinter Polri, merupakan fasilitas jaringan Divhubinter Polri dalam pertukaran informasi serta pengumpulan dan pengolahan data secara terintegrasi. Disamping itu juga menyediakan Wide Area Network (WAN) untuk memfasilitasi akses Perwakilan Polri yang berada di luar negeri.
- TV Monitoring sebagai sarana media informasi elektronik di lingkungan Divhubinter Polri.
- Faksimili merupakan fasilitas pertukaran informasi dengan instansi/ organisasi terkait di dalam dan luar negeri yang belum terkoneksi dengan sistem jaringan INTERPOL.
- Majalah INTERPOL yaitu media cetak yang dimaksudkan sebagai sarana informasi publik yang memuat tentang kegiatan kerjasama internasional Polri, baik dalam rangka ke-INTERPOL-an, penegakan hukum, misi internasional maupun pengembangan kapasitas Polri.

2) Memfasilitasi bantuan teknologi komunikasi dari negara mitra dialog kepada Polri untuk mendukung satuan kerja lain di lingkungan Polri, seperti:

- Cybercrime Technology Information Network System (CTINS), yaitu sistem database tentang penanggulangan cyber crime yang merupakan bantuan dari negara Jepang. Alat ini digunakan di Pusiknas Bareskrim Polri.
- G8-24/7, yaitu sistem database yang dibangun atas inisiatif dari negara anggota G8 High-tech Crime Subgroup yaitu Canada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat yang memuat data tentang High-tech Crime. Alat ini digunakan di Pusiknas Bareskrim Polri.
- CMIS (Case Management and Intelligence System) yaitu sistem pengolahan kasus dan analisa informasi kejahatan transnasional yang dibangun atas bantuan Kepolisian Australia untuk mendukung pelaksanaan tugas Bareskrim Polri. Alat ini digunakan di Transnational Crime Coordination Center (TNCC) Pusiknas Bareskrim Polri.
- *Shared Database of Websites related to terrorism for ASEANAPOL members' countries and NPA Japan (SDWAN)*, yaitu sistem database yang memuat *website* terkait terorisme yang merupakan kerja sama Jepang dengan negara anggota ASEANAPOL. Di Indonesia, alat ini digunakan di Densus 88 Polri untuk mendukung upaya pemberantasan terorisme.

3) Mendukung sistem database Satuan Kerja di lingkungan Polri sebagai user dalam sistem PID yang dikelola Divhumas Polri dan sistem NCIC yang dikelola Pusiknas Bareskrim Polri.

4) Perluasan penggunaan komunikasi INTERPOL I-24/7

c. Perluasan Jaringan I-24/7 INTERPOL di Indonesia

Berdasarkan rekomendasi dari Setjen ICPO-INTERPOL bahwa jaringan ini tidak hanya dapat digunakan di NCB, tapi juga dapat dipergunakan oleh instansi penegak hukum lainnya, maka Polri telah melaksanakan ekspansi Sistem I-24/7 di Indonesia sebagai berikut :

1) Sejak tahun 2006 NCB Indonesia telah mengembangkan jaringan ini agar dapat diakses oleh fungsi Mabes Polri, fungsi kewilayahan dan

Instansi terkait. Untuk tahap pertama tahun 2007, jaringan I-24/7 sudah dapat diakses oleh 9 (sembilan) Polda perbatasan dan prioritas yaitu Polda Sumut, Polda Riau, Polda Kepri, Polda Kalbar, Polda Kaltim, Polda Sulut, Polda Papua, Polda Metro jaya dan Polda Bali, serta di Bareskrim Polri, Baintelkam Polri dan instansi terkait: PPATK dan BIN.

2) Pada tahun 2008, dilaksanakan instalasi di 11 (sebelas) Polda yaitu Polda Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Lampung, Sumsel, Sumbar, Babel dan NTT. Instalasi terakhir pada tahun 2009 di 11 (sebelas) Polda lainnya yaitu Polda Aceh, Jambi, Bengkulu, Kalteng, Kalsel, Gorontalo, Sultra, NTB, Maluku Utara, Maluku dan Sulteng, dengan demikian maka seluruh Polda sudah dapat mengakses dan memanfaatkan informasi yang ada dalam jaringan I-24/7 ini.

3) NCB-Interpol Indonesia memasang sistem FIND/MIND di Bandara, pelabuhan internasional dan pos perbatasan dalam rangka membantu keimigrasian dalam pengecekan paspor akan memanfaatkan database tentang dokumen perjalanan/ paspor (Stolen/Lost Travel Document - SLTD) dan Bea Cukai untuk pengecekan kendaraan yang terkait dengan Stolen Motor Vehicle (SMV). Sedangkan instansi penegakan hukum lainnya dapat memanfaatkan database Nominal (IN-TERPOL Notices dan Diffussion) yang tersimpan dalam database FIND/MIND.

4) Dalam rangka ekspansi sistem I-24/7, NCB-Interpol Indonesia memberikan pelatihan kepada para user dari kewilayahan dan instansi terkait yang dilaksanakan setiap tahun. Materi pelatihan juga termasuk penggunaan sistem database ASEANAPOL e-ADS.

Gambar-4:
Peranan NCB – Interpol Indonesia



Sumber data : BAG JATINTER NCB – Interpol Indonesia 2016

11. Lingkungan Strategis.

Globalisasi sebagai dinamika dari lingkungan strategis internasional akan selalu membawa dampak baik positif maupun negatif yang secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi perkembangan nasional. Adapun dampak positif pastinya akan membawa manfaat untuk mendukung cita-cita nasional akan tetapi dampak negatif akan menyebabkan peningkatan pada potensi ancaman.

a. Lingkungan Strategis Global

Perkembangan lingkungan global ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi sehingga berdampak secara signifikan dalam kehidupan internasional baik dampak positif maupun negative yang salah satunya adalah perkembangan kejahatan transnasional baik dalam modus operandi, perluasan daerah operasi, kuantitas/kualitas kejahatan.

Untuk mengatasi perkembangan dari kejahatan transnasional tersebut setiap negara mengalami kesulitan yang berbeda-beda terutama masalah yurisdiksi, prosedur penanganan serta informasi dan untuk mengatasi

masalah tersebut maka atas inisiasi dari beberapa negara membentuk suatu organisasi kepolisian internasional yang disebut *International Criminal Police Commission (ICPC)* dan Wina ditetapkan sebagai Markas Besar, yang kemudian dalam perjalanannya menjadi organisasi ICPO-INTERPOL.

Adapun tujuan dibentuknya organisasi internasional tersebut karena adanya persamaan kepentingan dalam menghadapi kejahatan transnasional yang saat ini sudah menjadi ancaman bagi negara-negara di dunia dimana dalam penanganannya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu negara saja

b. Lingkungan Regional

Ditingkat regional, sebelum ASEANAPOL dibentuk, kerjasama Interpol antar Negara sudah berjalan dengan baik serta tidak mengalami hambatan. Namun tampaknya kerjasama yang sudah ada tidak cukup, para Kepala Kepolisian di Asia Tenggara berpendapat agar kerjasama lebih efektif dibutuhkan kerjasama regional yang lebih sempit karena kerjasama regional di tingkat Asia dirasakan masih terlalu luas, sehingga untuk lebih efektif dalam kerjasama tersebut, para Kepala Kepolisian di Asia Tenggara sepakat membentuk *ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL)* yang merupakan forum atau wadah ICPO-Interpol di wilayah Asia Tenggara.²¹

Dalam menyikapi kerjasama regional tersebut, Markas Besar Interpol sendiri sebenarnya beranggapan bahwa betapa begitu pentingnya kerjasama regional dalam rangka mencegah ancaman kejahatan transnasional. sehingga ICPO-Interpol kemudian menempatkan perwakilannya dengan menempatkan Perwira Penghubung atau *Liaison Officer (LO)* untuk kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Bangkok dan Interpol Innovation Center di Singapura.

²¹ AA Syahputra, - 2018. *Tinjauan Umum Mengenai Aseanapol (Asean Chiefs Of National Police) Dalam Konteks Kejahatan Transnasional*. Sumber: <http://repository.unpas.ac.id/-35858/1/bab%20II...%20yoQ.doc>. Diakses pada tanggal: 6 April 2021.

c. Lingkungan Nasional

Pada tingkat nasional, ditinjau baik dari aspek tri gatra maupun panca gatra bahwa kejahatan transnasional telah menjadi sebuah ancaman yang ditandai dengan tren baru seperti maraknya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dengan berbagai jenis dan bentuk yang baru, kasus perdagangan dan penyelundupan orang dan berbahaya lainnya serta meningkatnya kejahatan terorisme

Interpol Indonesia melalui sistem data base dengan menggunakan Sistem I-24/7 dalam waktu singkat menyebarkan informasi dan data penjahat ke semua jaringan di wilayah Indonesia. Misalnya dengan pihak Imigrasi terutama yang berkaitan dengan paspor, demikian juga data base di Mabes Polri akan digabungkan dengan Direktorat Reserse Kepolisian kewilayahan (POLDA) di Indonesia. Mengingat pelaku kejahatan di Mabes Bareskrim baru dan tidak termasuk dalam daftar/jaringan pelaku teroris sehingga sulit untuk melakukan pelacakan, namun berhasil dilumpuhkan aparat Polri.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum.

Perkembangan kejahatan transnasional pada dasarnya tidak terlepas dan tidak terpisahkan dari perkembangan di era globalisasi saat ini. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi penunjang kompleksitas terhadap perkembangan kejahatan transnasional yaitu antara lain adalah perkembangan globalisasi sendiri kemudian migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang sangat pesat.

Perkembangan globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi akan menyebabkan semakin dekatnya hubungan antar individu, antar masyarakat bahkan antar negara dimana kemudian diantaranya saling mempengaruhi dan menciptakan suatu dunia tanpa batas (*borderless world*).

Hal ini mengakibatkan kejahatan transnasional telah mengabaikan semua bentuk-bentuk kedaulatan dan batas-batas negara dengan kata lain bahwa kejahatan transnasional tidak lagi memperhitungkan kedaulatan atau batas yurisdiksi suatu negara, wilayah perbatasan akan tetapi lebih memperhatikan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan keuntungan dan penghasil dari para pelaku kejahatan transnasional.

Mendasari hal tersebut maka kejahatan transnasional saat ini adalah merupakan ancaman dan musuh bagi negara dimana dalam upaya mempertahankan kejahatannya maka para pelaku kejahatan transnasional itu akan menggunakan kekuatan senjata yang dimilikinya untuk melawan aparat keamanan.

Adapun bentuk kejahatan transnasional adalah terorisme, *money laudering*, narkoba dan obat-obatan terlarang, perdagangan atau penyelundupan manusia, baik perempuan dan anak-anak, pembajakan kapal serta perdagangan gelap persenjataan ringan.²² Untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan

²²Abdurrachman Mattalitti, *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*. Jakarta :

internasional tidaklah mungkin hanya dapat dilakukan oleh suatu negara hal tersebut mendasari dari sifat kejahatan internasional berdasarkan pada *United Nations Convention Against Transnational Crime (UNCATOC)* pasal 3 ayat (2) bahwa tindak pidana adalah bersifat transnasional jika :

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara.
- b. Dilakukan disatu negara namun bagian penting dari kegiatan dan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain.
- c. Dilakukan disatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau
- d. Dilakukan disatu negara namun memiliki akibat utama dinegara lain.

Sehingga diperlukannya kerjasama antar negara melalui sebuah kerjasama baik bilateral, multilateral, regional maupun internasional.

Interpol adalah organisasi polisi internasional terbesar di dunia, yang berdiri pada tahun 1923 dan sampai saat ini memiliki 190 negara anggota. Interpol berperan untuk memungkinkan seluruh polisi di dunia untuk bekerjasama dan menciptakan dunia yang aman, dengan teknologi infrastruktur yang tinggi dan dukungan operasional dalam membantu memerangi kejahatan pada abad 21.

Interpol bukanlah singkatan dari *International Police*, melainkan nama telegram Interpol dari ICPO yaitu organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara dan forum kerjasama kepolisian anggota ICPO-Interpol dalam penanganan kejahatan transnasional.

Sebagai Organisasi Internasional maka ICPO-Interpol memiliki beberapa prinsip diantaranya adalah tidak terlibat dalam kegiatan politik, militer, agama dan rasial serta menghormati kedaulatan setiap negara, penegakkan hukum dibatasi pada pencegahan kejahatan dan pemberantasan kejahatan serta persamaan kedudukan.

Sedangkan tujuan dari organisasi ini adalah mengembangkan kerjasama yang seluas-luasnya antara semua polisi dalam batas undang-undang suatu negara dan dengan semangat hak asasi manusia

Adapun Fungsinya adalah yang pertama pemberantasan kejahatan dimana ICPO-Interpol berfokus pada pertukaran informasi antar kepolisian yang menjadi anggota ICPO-Interpol untuk mengidentifikasi orang atau pihak yang dicari dan penangkapan orang yang dimintakan ekstradisi

Sedangkan yang kedua adalah ICPO-Interpol berfokus kepada diterbitkannya notices yang berisikan permintaan dari suatu negara untuk membantu pencarian dan berbagi informasi penting yang berkaitan dengan kejahatan.

Oleh karena itu, setiap negara anggota ICPO Interpol harus bekerjasama dengan negara anggota lainnya, hal tersebut sesuai yang dikatakan Mochtar Mas'oe'd dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hubungan Internasional". Kerjasama tersebut tidak boleh terhalang oleh faktor geografis dan bahasa.

Indonesia sebagai negara yang bergabung dengan Organisasi Interpol semenjak tahun 1954, Berdasarkan pada surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 telah menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai National Central Bureu (NCB) atau Biro Pusat Nasional untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam Organisasi ICPO-Interpol sesuai yang tertuang dalam pasal 32 pada konstitusi Interpol yaitu bahwa setiap negara harus menunjuk instansi yang ada di negara masing-masing sebagai National Central Bureu dan sebagai Kepala NCB-Interpol Indonesia adalah Kapolri.

Adapun latar belakang dibentuknya NCB, disebabkan adanya tiga faktor utama yang menghambat kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan diantaranya adalah:

- a. Perbedaan struktur kepolisian di masing-masing negara anggota;
- b. Adanya perbedaan bahasa;
- c. Adanya perbedaan sistem hukum.

Berdasarkan pada Pasal 32 ICPO-Interpol Constitution diatur bahwa NCB-Interpol harus menyelenggarakan hubungan dengan:

- a. Berbagai instansi yang ada didalam negeri masing- masing negara anggota.

- b. Instansi yang ditunjuk sebagai NCB dinegara anggota lainnya.
- c. Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol.

Kerja sama ini dilakukan melalui National Central Bureau.²³ Hal tersebut diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008²⁴ tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah kegiatan Polri dengan lembaga negara maupun lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, serta lembaga organisasi internasional baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

NCB merupakan Basic Operasional kepolisian dari ICPO-Interpol dari negara anggota. Oleh karena itu, berfungsinya organisasi kepolisian sangat bergantung pada kiprah NCB tersebut.²⁵ NCB suatu negara diselenggarakan di tingkat nasional, memiliki kekuasaan yang luas, dan dapat memenuhi persyaratan Sekretariat Jenderal atau dari NCB negara lain.

Oleh karena itu, setiap NCB dapat menjalin hubungan langsung dengan negara-negara NCB lainnya, namun setiap anggota diharapkan mengirimkan salinannya ke Sekretariat Jenderal. Memungkinkan Sekjen menjadi badan koordinasi dalam rangka kerjasama internasional ICPO-Interpol.

Kerjasama antar negara anggota ICPO-Interpol memegang peran dalam pemberantasan kejahatan dengan menangkap pelaku yang melarikan diri ke luar negeri dan kembali ke negara asalnya serta diadili.

Sebagai suatu organisasi internasional yang memiliki fungsi dan tujuan meningkatkan kerjasama antar kepolisian seluruh dunia, maka untuk mendukung pelaksanaannya ICPO-Interpol memiliki Sebuah sistem teknologi telekomunikasi canggih yang disebut *Interpol Global Communication System* atau lebih dikenal dengan I24/7.

Istilah I24/7 berarti bahwa sistem jaringan komunikasi INTERPOL beroperasi 24 jam sehari dalam seminggu, dan sistem tersebut terhubung ke seluruh anggota

²³ Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 120

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008

²⁵ Anis Widyawati, Op.Cit., Halaman 124

ICPO-INTERPOL untuk mempromosikan pertukaran dan pertukaran informasi dalam menangani kejahatan internasional dan penegakan hukum.²⁶

NCB-Interpol Indonesia bekerja di bidang pencegahan dengan beberapa aksi lapangan diantaranya adalah pengumpulan dan pertukaran informasi dengan *foreign counterpart* untuk mengungkap kejahatan transnasional melalui memanfaatkan teknologi telekomunikasi atau juga disebut dengan *Interpol Global Communication System* atau lebih dikenal dengan sebutan I-24/7.

NCB-Interpol Indonesia melakukan pertukaran informasi, transmisi permintaan-permintaan identifikasi, fasilitator, koordinator, dan penyelidikan. Peran yang dilakukan khususnya untuk menyampaikan informasi tentang kejahatan transnasional yang dilakukan oleh warga negara asing atau warga negara Indonesia dari NCB di negara lain kepada lembaga penegak hukum Di Indonesia.

Perkembangan kejahatan transnasional saat ini telah menjadi sebuah ancaman bagi setiap negara termasuk Indonesia yang akan berdampak pada sendi-sendi kehidupan manusia. Kejahatan transnasional dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap NKRI.

Dengan modus dan operandinya yang semakin canggih, Indonesia telah menaruh perhatian secara khusus terhadap kejahatan transnasional baru dan berkembang pesat telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan atau dengan kalimat yang paling ekstrim, kejahatan transnasional bukan hanya merupakan ancaman tetapi juga merupakan musuh bagi Negara, sesuai teori I Wayan Parthiana, dalam bukunya Hukum Pidana Internasional, bahwa makna kejahatan internasional mengalami perluasan. Karena modus serta akibat dari kejahatan-kejahatan telah melampaui lebih dari satu wilayah Negara, maka dibentuklah organisasi antar kepolisian antar negara yang

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari jurnal Pusiknas Bareskrim Polri (Penyelenggaraan Pusat Kriminal Nasional) kejahatan transnasional cenderung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 jumlah kejahatan transnasional yang terdata 441 kasus, pada tahun 2018 15.049 kasus dan pada tahun 2019

²⁶ <https://www.interpol.int/Public>, diakses tanggal 10 Mei 2021.

terdata 17.498 kasus, dengan kasus tertinggi pada tahun 2019 adalah narkoba yaitu 31.829 kasus, kemudian kejahatan Cyber sebanyak 792 kasus, perbankan 116 kasus, perdagangan manusia 73 kasus, penyelundupan senpi 17 kasus dan terorisme 3 kasus.

Oleh karena itu penggunaan I-24/7 untuk memberikan dan mencari informasi khususnya untuk memberantas jaringan kejahatan internasional. Kepentingan Indonesia secara garis besar adalah mencegah masuknya kejahatan transnasional ke wilayah NKRI dengan peran informasi yang bisa didapatkan

Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah bergerak pada pintu-pintu masuk negara, contohnya: bandara, pelabuhan, dan pos-pos perbatasan. Makna dari perbatasan wilayah Indonesia adalah lokasi dimana Interpol mulai bekerja lapangan untuk membantu penanganan dan pemeriksaan barang, individu, dan berbagai hal lainnya.

Upaya lainnya adalah memanfaatkan jaringan komunikasi internasional, Bagkominter (dalam NCB-Indonesia) bekerja dengan dua jaringan komunikasi, yaitu *database* Interpol dan ASEANAPOL.

Secara garis besar, mereka akan mengolah, mengumpulkan, melaksanakan kerja sama dalam pengembangan sistem, dan mengembangkan sistem komunikasi yang ada. Contoh-contoh fasilitas dalam fasilitas teknologi Interpol adalah I-24/7 yang merupakan teknologi telekomunikasi yang mendukung fungsi utama Interpol dalam memberikan pelayanan komunikasi global kepolisian.

13. I-24/7

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya *INTERPOL Global Communication System* (IGCS) yang lebih dikenal dengan istilah *Sistim I-24/7* adalah suatu jaringan komunikasi *INTERPOL* yang modern yang mempunyai jangkauan sangat luas (global), cepat, tepat, aman dan permanen, yang terhubung keseluruhan negara anggota *ICPO-INTERPOL* yang secara terus menerus selama 24 jam setiap harinya dalam satu minggu.

Sistem I-24/7 ini adalah merupakan “*state-of-the-art-weapon*” yang dimiliki *INTERPOL* dalam rangka kerjasama antar negara anggota memerangi kejahatan dan menanggulangi kejahatan internasional lainnya dengan memberikan informasi terkini mengenai perkembangan kejahatan transnasional meliputi daftar buronan yang dicari, modus operandi, perkembangan terkini tentang 13 jenis kejahatan internasional.

Sistem I-24/7 ini adalah merupakan kelengkapan yang dimiliki oleh setiap NCB-Interpol (biro pusat nasional) di masing-masing negara anggota Interpol dan kepada setiap NCB diwajibkan untuk mengembangkan penggunaan layanan jaringan komunikasi ini ke lembaga penegak hukum yang ada di negaranya dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan para penegak hukum dalam menanggulangi ancaman kejahatan transnasional.

Adapun fungsi dan peran dari Sistem I-24/7, adalah sebagai berikut :

a. Fungsi I-24/7

Sebagai suatu Jaringan Komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan antara kepolisian didunia yang merupakan anggota dari ICPO Interpol, memiliki I-24/7 memiliki fungsi antara lain adalah:

1) Sebagai akses ke Sistem Informasi Interpol

Yaitu memberikan akses kepada NCB (Biro Pusat Nasional) untuk dapat mengakses langsung ke Sistem pusat Informasi Interpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Biro Pusat Nasional yang mencakup :

- (a) Pencatatan, pembaharuan dan penghapusan data secara langsung dalam databasenya
- (b) Untuk melakukan konsultasi langsung dari Biro Pusat Nasional ke Interpol pusat.
- (c) Menggunakan pemberitahuan dan difusi yang dikeluarkan oleh INTERPOL untuk kemudian apabila memungkinkan

dilakukan pengiriman untuk permintaan kerjasama dan peringatan internasional.

- 2) Penggunaan pemberitahuan dan difusi internasional.

Dalam hal ini I-24/7 digunakan oleh NCB (Biro Pusat Nasional) Untuk mengirimkan permintaan kerjasama dan peringatan Internasional serta menggunakan pemberitahuan serta difusi Interpol untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.

- 3) Sebagai sarana Komunikasi Langsung melalui pesan

Sistem I-24/7 memungkinkan komunikasi langsung antara NCB (Biro Pusat Nasional) dengan Sistem Informasi Interpol untuk mengirim pesan yang dipastikan sesuai dengan peraturan konstitusi Interpol.

b. Peran I-24/7

Selain sebagai sarana komunikasi maka I-24/7 adalah memiliki peran sebagai sarana untuk memberikan informasi, yaitu :

- 1) Untuk mencari orang yang dicari dengan maksud untuk penahanannya, penangkapan atau pembatasan gerak
- 2) Untuk menemukan seseorang atau subyek yang menarik bagi polisi
- 3) Untuk memberikan atau memperoleh informasi terkait dengan investigasi kriminal atau sejarah kriminal dan kegiatan seseorang seperti

- a) Menerbitkan "Majalah Interpol", yang berisi informasi tentang kejahatan dan penyalahgunaannya, serta penggunaan teknologi dan dalam kepolisian. Menginformasikan penyelenggaraan simposium, seminar.

- b) pelatihan yang secara rutin dikunjungi oleh semua negara anggota dalam rangka komputerisasi pencegahan kejahatan internasional, data dan informasi kejahatan (sidik jari, penulis, identitas perusahaan dan organisasi).

- c) Menginformasikan penyelenggaraan simposium, seminar, dan pelatihan yang secara rutin dikunjungi oleh semua negara anggota dalam rangka komputerisasi pencegahan kejahatan internasional, data dan informasi kejahatan (sidik jari, penulis, identitas perusahaan dan organisasi).
 - d) Komputerisasi data dan informasi tindak pidana (sidik jari, identitas pelaku, perusahaan dan organisasi) yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota.
 - e) Memberikan informasi tentang bantuan teknis di bidang telekomunikasi untuk melaksanakan pertukaran informasi secara cepat dan aman.²⁷
- 4) Untuk memberikan peringatan tentang suatu kejadian, suatu objek atau modus operandi yang terkait dengan kegiatan kriminal.
 - 5) Untuk mengidentifikasi seseorang atau mayat
 - 6) Untuk melakukan analisis forensik
 - 7) Untuk melakukan pemeriksaan keamanan.
 - 8) Untuk mengidentifikasi ancaman, tren kejahatan dan jaringan kriminal.

Dalam penggunaan Sistem I-24/7, ICPO- Interpol telah menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipedomani oleh setiap negara anggota Interpol yang tertuang dalam *Interpol Rule On Processing Data*.

Dalam peraturan tersebut diatur tentang bagaimana prinsip-prinsip pengolahan Informasi yang dilakukan oleh Organisasi Interpol dan yang utama adalah mengenai keamanan dan kerahasiaan data dimana disebutkan bahwa

yang pertama adalah penggunaan data yang ada dalam Sistem Jaringan Komunikasi Interpol I-24/7 dilakukan hanya untuk tujuan kepolisian dan penegakan hukum sedangkan yang kedua adalah NCB-Interpol dari setiap negara anggota Interpol wajib melaporkan perluasan penggunaan Jaringan

²⁷Ibid, 258-259

dimaksud kepada Interpol Pusat terkait dengan entitas nasional yang menggunakannya.

14. Penggunaan I-24/7 Di Indonesia

Dalam memerangi kejahatan transnasional tidak ada satupun negara yang dapat menanggulangnya sendiri tanpa dukungan dari negara lain. Salah satu usaha yang efektif dan efisien adalah perlunya dukungan informasi melalui pertukaran informasi yang diwadahi oleh ICPO-Interpol sebagai Organisasi Internasional melalui I-24/7.

NCB-Interpol Indonesia sebagai Biro Pusat Nasional yang dibentuk sebagai sarana kontak bagi Indonesia yang merupakan negara anggota Intepol baik dengan pusat ICPO Interpol maupun dengan negara-negara anggota Interpol lainnya sesuai yang tercantum dalam konstitusi Interpol article 31 disebutkan bahwa *In Order tu futher its aims, the organization needs the constant of its member, whou should do all within their power which is compatible with the legislation of their country to participate diligently in its activities.* Dan article 32 *In order to ensure the above, each country shall appoint a body which will serve as the national central Bureau.*

Maka NCB- Interpol Indonesia ,memiliki tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah mengelola dan mengembangkan penggunaan I-24/7 yang dalam pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia.

Selain memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi baik antar negara-negara anggota Interpol dan negara anggota Interpol dengan ICPO-Interpol, I-24/7 memiliki peran sebagai basis data mengenai kejahatan internasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung tugas lembaga penegak hukum yang ada di masing-masing negara, yang memiliki 4 aplikasi yaitu :

a. Aplikasi database meliputi :

- 1) *Nominal Information*
- 2) *Fraudulent Payment Cards*
- 3) *Stolen Motor Vehicles*
- 4) *Stolen administrative documents*
- 5) *Stolen or lost travel and identity document (SLTD)*
- 6) *Stolen and recovered works art*
- 7) *Automatic fingerprint identification System (AFIS)*
- 8) *DNA Gateway, Interpol's database of DNA Profiles.*

b. Aplikasi Dashboard

- 1) Dalam aplikasi dashboard memuat tentang profil interpol, kejahatan internasional, berita dan database serta kegiatan regional dan internasional Interpol
- 2) Aplikasi tersebut dapat diakses dengan menggunakan 4 bahasa yaitu bahasa Arab, Inggris, Perancis dan Spanyol
- 3) Aplikasi ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat di unduh sesuai dengan permintaan
- 4) Aplikasi Dashboard digunakan sesuai dengan ketentuan ICPO-Interpol dan manajemen pengaturan terkait dengan hak akses ditentukan oleh *National Security Officer* kepada pengguna.

c. Aplikasi Interpol Notice

- 1) *Red Notices (Wanted Notice)* adalah permintaan untuk mendaftarkan tersangka/terdakwa atau pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain dalam rangka pendaftaran, penangkapan, dan penahanan untuk ekstradisi.
- 2) *Blue Notice (Enquiry Notice)* adalah permintaan pengeledahan terhadap penjahat yang diduga melarikan diri ke negara lain, dan tujuannya bukan untuk menangkap, tetapi untuk mencari dan/atau catatan kriminal dan kemungkinan identitas atau kegiatan lainnya.

3) *Green Notice (Warning Notice)* adalah berisi informasi untuk memperingatkan negara/wilayah lain sehingga mereka dapat memahami pelaku berulang atau individu atau kelompok yang mungkin telah melakukan kejahatan di negara/wilayah tempat informasi tersebut diterima.

4) *Yellow Notice (Missing Person)* adalah Pencarian orang yang diduga hilang atau yang mengalami gangguan jiwa dan yang diduga hilang, mungkin pernah ke atau di negara lain.

5) *Black Notice (Unidentified Body)* adalah Meminta informasi tentang penemuan mayat tak dikenal yang diduga warga negara lain.

d. Webmail

Aplikasi webmail bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pertukaran informasi secara aman, tepat dan akurat dalam penanganan masalah berkaitan dengan kejahatan, penegakan hukum dan pelayanan kepolisian. Adapun email I-24/7 menggunakan jaringan privat dengan domain igcs.int.sedangkan untuk webmail Interpol Indonesia menggunakan nama Interpol.go.id.

Adapun untuk penggunaan dari aplikasi tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 37,38,39, 40 Perkap No.5 tahun 2011 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Untuk layanan database (pasal 37)
 - a) Database digunakan oleh user yang telah diberikan hak akses;
 - b) Hak akses user ke dalam database diberikan oleh NSO NCB-Interpol Indonesia;
 - c) Database hanya digunakan untuk keperluan kerja sama kepolisian dan penegakan hukum; dan
 - d) Manajemen database diatur oleh NSO NCB-Interpol Indonesia sesuai dengan ketentuan dari ICPO-Interpol melalui *Rule of Processing Information (RPI)*

- 2) Untuk layanan *dashboard* (Pasal 38)
 - a) Informasi yang tersedia dalam menu *dashboard* dapat diakses melalui portal INSYST;
 - b) User hanya dapat mengakses informasi pada *dashboard* sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh NSO;
 - c) User dapat melakukan pengaturan tampilan menu pada *dashboard* sesuai kebutuhan; dan
 - d) Berita terbaru dan hasil-hasil pertemuan regional dan internasional terkait kerja sama dalam rangka penanganan kejahatan lintas negara
- 3) Untuk layanan Interpol Notice (Pasal 39)
 - a) Permintaan penerbitan perpanjangan dan pencabutan Notice ke ICPO-Interpol hanya dapat dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia atas persetujuan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri;
 - b) Penyidik Polri, lembaga penegakan hukum, dan PNS melalui penyidik Polri selaku Korwas PPNS dapat mengajukan penerbitan Notice yang ditandatangani Direktur/Kepala kepada Kadivhubinter Polri;
 - c) Untuk keperluan kecepatan dalam penerbitan Notice maka dokumen permintaan dapat dikirim melalui email ncb-jakarta@interpol.go.id dan ditindaklanjuti dengan mengirim surat resmi sesuai prosedur penerbitan Notice
 - d) Penyidik Polri, lembaga penegak hukum, dan PNS dapat melihat secara langsung penerbitan Notice tersebut pada jaringan I-24/7 melalui user yang ditunjuk atau melalui website Interpol publik (www.interpol.int); dan
 - e) Notice yang dapat diakses oleh user hanya Notice yang telah dipublikasikan oleh ICPO-Interpol dan dapat untuk kepentingan kepolisian dan penegakan hukum

- 4) Untuk layanan email I-24/7 (Pasal 40)
 - a) Email I-24/7 interpol hanya digunakan oleh komunitas NCB-Interpol dan IPSG;
 - b) Akses ke email I-24/7 interpol dibatasi sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh NS0 NCB-Interpol Indonesia; dan
 - c) IPSG memonitor penggunaan sistem email untuk menjamin keamanan baik sistem maupun informasi/datanya.

Mengingat akan kerahasiaan data yang ada dalam pusat data Interpol yang dapat diakses melalui I-24/7 maka dalam penggunaan jaringan untuk sistem keamanan dibagi menjadi dua yaitu keamanan data/informasi dan keamanan jaringan.

Berdasarkan pada pasal 46 tentang keamanan data, maka ketentuan dan persyaratan adalah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan dan persyaratan penggunaan informasi INTERPOL sebagai berikut:
 - a) Data hanya digunakan untuk kepentingan kepolisian dan penegakan hukum;
 - b) Data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah; dan
 - c) Data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya digunakan untuk kepentingan kepolisian dan penegakan hukum.
- 2) Tingkat kerahasiaan informasi yang dapat beresiko jika digunakan oleh orang yang tidak berhak, terdiri dari:
 - a) "INTERPOL FOR OFFICIAL USE ONLY" jika yang tidak berhak menggunakan informasi ini akan merugikan tindakan penegakan hukum atau merugikan/mendiskreditkan organisasi, stafnya, anggotanya, pribadi atau pihak penegak hukum lainnya yang berkepentingan dengan informasi;

b) "INTERPOL RESTRICTED" jika orang yang tidak berhak menggunakan informasi ini, dapat membahayakan tindakan penegakan hukum atau menyebabkan kerugian pada organisasi atau stafnya, anggotanya, pribadi atau pihak penegak hukum lainnya yang berkepentingan dengan informasi;

c) "INTERPOL CONFIDENTIAL" jika orang yang menggunakan informasi ini, secara serius membahayakan tindakan penegakan hukum atau menyebabkan kerugian yang serius pada organisasi atau stafnya, anggotanya, pribadi atau pihak penegak hukum lainnya yang berkepentingan dengan informasi.

3) Ketiga tingkat kerahasiaan informasi ini digunakan untuk tujuan mengklasifikasi informasi yang diproses melalui jaringan I-24/7

4) Jika NCB-Interpol mempunyai keperluan khusus untuk mengklasifikasi beberapa item informasi dengan tingkat kerahasiaan lebih tinggi, maka IPSG menilai kesungguhan dari sumber informasi

5) Saluran dan fasilitas yang digunakan untuk memproses informasi, tergantung dari tingkat kerahasiaan, harus dilengkapi dengan *security control* untuk mencegah resiko penggunaan oleh pihak yang tidak berhak.

Sedangkan untuk keamanan sistem jaringan diatur dalam pasal 48 yaitu:

1) Tanggung jawab IPSG dalam keamanan sistem, sebagai berikut:

a) IPSG bertanggung jawab atas seluruh sistem jaringan I-24/7, termasuk sistem khusus, jaringan dan/atau database, yang diperlukan untuk:

(1) Membuat suatu kebijakan keamanan, berdasarkan standar internasional dan kolaborasi dengan NCB yang bertujuan guna melaksanakan *security control* secara procedural, teknis dan administratif, serta menetapkan

tingkat kerahasiaan yang tepat, integritas dan ketersediaan sistem, jaringan dan/atau database;

(2) Melakukan penilaian resiko; dan

(3) Mengembangkan mekanisme kontrol yang tepat bagi keamana informasi;

b) IPSPG dan NCB-Interpol Indonesia melakukan pengawasan kerahasiaan dan keamanan informasi melalui:

(1) Audit login dan memonitor penggunaan I-24/7; dan

(2) Hardware, software dan jaringan I-24/7

c) Tenggung jawab NCB-Interpol Indonesia dalam menjaga keamanan sistem sebagai berikut:

(1) NCB-Interpol Indonesia melalui NSO harus menginformasikan kepada user bahwa kewenangan tersebut hanya digunakan untuk tujuan kerja sama kepolisian internasional, sebelum memberikan otoritas kepada user untuk akses I-24/7;

(2) Memerintahkan user untuk mengkomunikasikan informasi dengan menggunakan I-24/7

(3) Memerintahkan user I-24/7 dalam mengoperasikan jaringan I-24/7 harus mematuhi ketentuan ICPO-Interpol;

(4) Mengadopsi tingkat keamana yang sudah dibuat oleh IPSPG untuk diimplementasikan dalam penggunaan jaringan I-24/7 oleh user,

(5) Menunjuk satu atau lebih NSO untuk melaksanakan operasi keamanan dan berkoordinasi dengan IPSPG dengan keamana sistem; dan

(6) NCB-Interpol Indonesia harus menginformasikan ke IPSPG tentang masalah koneksi penggunaan dan atau implementasi sistem I-24/7, sesuai dengan peraturan yang berlaku

d) Tanggung jawab user dalam keamanan sistem I-24/7, sebagai berikut:

(1) Menyediakan informasi tambahan yang diminta IPSPG untuk mengavaluasi kemungkinan memproses informasi dalam INTERPOL's files atau memprosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(2) Menggunakan jaringan I-24/7 untuk melakukan komunikasi dengan ICPO-Interpol; dan

(3) Menginformasikan ke NCB-Interpol Indonesia melalui email: ncb-jakarta@interpol.go.id sesegera mungkin, pada saat terjadi "positive hit" untuk suatu permintaan disertai dengan alasan mendasar mengenai permintaan tersebut

e) Proteksi antivirus dalam penyelenggaraan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Setjen ICPO-Interpol menyediakan, mengelola dan meng-update antivirus secara regular workstation yang terkoneksi secara langsung dengan jaringan I-24/7; dan

(2) NCB-Interpol Indonesia memastikan bahwa sistem pada server dan workstation diproteksi dengan software antivirus kualitas tinggi yang di update secara regular dan dirawat dengan tepat.

Sesuai dengan mandat dalam konstitusi interpol dan *Interpol Rule On Proccesing Data* maka NCB-Interpol atau Biro Pusat Nasional memiliki kewajiban untuk mengembangkan penggunaan I-24/7 kepada lembaga penegak hukum di negaranya masing-masing dengan tujuan agar penggunaan jaringan tersebut dapat optimal dan maksimal guna menanggulangi kejahatan transnasional dengan mengingat pentingnya sebuah informasi untuk menyusun suatu langkah preventif dan represif.

NCB-Interpol Indonesia pada dasarnya telah mengembangkan penggunaan jaringan tersebut baik di Polda-polda seluruh Indonesia maupun dengan lembaga

penegak hukum lainnya melalui suatu bentuk kerjasama untuk kemudian ditindak lanjuti dengan mengkonfigurasi sistem I-24/7 dengan sistem jaringan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti Ditjen Imigrasi yang memiliki sistem BCM (*Border Control Management*) ataupun dengan memasang sistem I-24/7 pada perangkat lunak yang dimiliki.

Bahwa kemudian lembaga penegak hukum tersebut dalam menggunakan I-24/7 dimaksud diharuskan untuk mengikuti ketentuan yang ada tentang hak dan kewajibannya seperti yang diatur dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35, yaitu :

a. Berdasarkan Pasal 32

Hak akses user pada jaringan I-24/7 meliputi:

- 1) Mengakses database Integrated Automatic Fingerprint Identification System (IAFIS) DNA, Wanted Person, Notice, Disaster Victim Identification (DVI), SMV, SLTD, Travel Document Associated With Notice (TDAWN), stolen administrative documents, stolen and recovered works of art, fraudulent payment cards nominal information (photographs, fingerprints, notice, dll); dan
- 2) Mengakses dashboard I-24/7

b. Berdasarkan Pasal 33

- 1) User mengakses jaringan I-24/7 melalui jaringan internet Polri dengan diberikan login identifier dan password VPN pada workstation
- 2) Password VPN dibuat oleh NSO NCB-Interpol Indonesia dan akan didistribusikan serta diganti setiap 3 (tiga) bulan
- 3) Login identifier dan password mempunyai ketentuan sebagai berikut:
 - a) User mempunyai hak akses ke jaringan I-24/7 setelah diberikan user account dan password
 - b) Password dibuat paling sedikit 8 (delapan) karakter, yang merupakan campuran dari huruf dan angka (alphanumeric);
 - c) Masa berlaku password selama 90 (sembilan puluh) hari

dengan masa tenggang untuk memperbaharui password selama 180 hari;

d) Apabila melewati batas waktu masa tenggang, maka secara otomatis portal INSYST akan menghapus user account;

e) User login identifier dibuat oleh NSO NCB-Interpol Indonesia dengan format: xx yyyyyy.zz dan format xx dan yyyyyy digunakan untuk nama user, sedangkan zz merupakan kode negara (contoh: ncb.idn.id atau feroz.ncb.id);

f) User dilarang memberikan/membagi accountnya kepada orang lain;

g) User wajib merubah passwordnya, setelah pertama kali login ke I-24/7 dan menggantinya setiap 90 (sembilan puluh) hari;

h) Apabila user lupa dengan passwordnya, maka dapat melaporkan kepada NCB-Interpol Indonesia (ncb-jakarta@interpol.go.id) dan NSO akan memberikan password baru; dan

i) Jika user melanggar peraturan yang berkaitan dengan akses langsung, download atau interkoneksi, maka NSO akan mencabut hak akses user.

c. Berdasarkan Pasal 34

Dalam jaringan I-24/7, user berkewajiban:

- 1) Mengubah/mengganti password setiap 90 (sembilan puluh) hari;
- 2) Mengunci akses (log off) sebelum meninggalkan komputer;
- 3) Melakukan back-up secara rutin;
- 4) Melakukan pengecekan/scanning anti virus pada harddisk, flashdisk dan media lainnya sebelum digunakan;
- 5) Menginformasikan ke NSO atau teknisi IT jika dideteksi ada virus pada workstation; dan
- 6) Menjaga keamanan dan kerahasiaan data/informasi

d. Berdasarkan Pasal 35

Dalam menggunakan jaringan I-24/7, user dilarang:

- 1) Mencatat password;
- 2) Membagi atau memperlihatkan password;
- 3) Membuka kesempatan orang lain untuk melihat ketika sedang mengerjakan hal yang penting/rahasia;
- 4) Menggunakan shareware atau freeware (software yang di download dari internet atau majalah PC), tanpa persetujuan dari NSO;
- 5) Menggandakan atau meng-co[y software;
- 6) Menginstal software pada mesin atau mengkonfigurasinya, pekerjaan ini hanya dapat dilakukan oleh staf yang berwenang; dan
- 7) Menggunakan workstation untuk kepentingan selain I-24/7.

Berdasarkan pada data yang ada tentang penggunaan I-24/7 baik yang difungsikan untuk mengawasi identitas keluar masuknya orang kedalam dan keluar wilayah Indonesia maupun sebagai informasi, adalah sebagai berikut :

- a. Sejak tahun 2006 NCB Indonesia telah mengembangkan jaringan ini agar dapat diakses oleh fungsi Mabes Polri, fungsi kewilayahan dan Instansi terkait. Untuk tahap pertama tahun 2007, jaringan I-24/7 sudah dapat diakses oleh 9 (sembilan) Polda perbatasan dan prioritas yaitu Polda Sumut, Polda Riau, Polda Kepri, Polda Kalbar, Polda Kaltim, Polda Sulut, Polda Papua, Polda Metro jaya dan Polda Bali, serta di Bareskrim Polri, Baintelkam Polri dan instansi terkait: PPATK dan BIN.
- b. Pada tahun 2008, dilaksanakan instalasi di 11 (sebelas) Polda yaitu Polda Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Lampung, Sumsel, Sumbar, Babel dan NTT. Instalasi terakhir pada tahun 2009 di 11 (sebelas) Polda lainnya yaitu Polda Aceh, Jambi, Bengkulu, Kalteng, Kalsel, Gorontalo, Sultra, NTB, Maluku Utara, Maluku dan Sulteng, dengan demikian maka seluruh Polda sudah dapat mengakses dan memanfaatkan informasi yang ada dalam jaringan I-24/7 ini.

c. Pemasangan sistem FIND/MIND di Bandara, pelabuhan internasional dan pos perbatasan dalam rangka membantu keimigrasian dalam pengecekan paspor akan memanfaatkan database tentang dokumen perjalanan/paspor (Stolen/Lost Travel Document-SLTD) dan Bea Cukai untuk pengecekan kendaraan yang terkait dengan Stolen Motor Vehicle (SMV). Sedangkan instansi penegakan hukum lainnya dapat memanfaatkan database Nominal (IN-TERPOL Notices dan Diffusion) yang tersimpan dalam database FIND/MIND.

Dari 350 bandar udara yang terdiri 30 bandara internasional dan 321 bandar udara domestik, baru 27 bandara yang sudah terkoneksi dengan Sistem I-24/7 sedangkan untuk pelabuhan laut dari 636 pelabuhan laut baru ada 5 pelabuhan laut yang sudah terkoneksi dan untuk PLBN, dari 7 PLBN yang ada baru 5 yang sudah terkoneksi yaitu PLBN Entikong dan Mota'ain.

d. Kementrian/lembaga yang telah melakukan kerjasama untuk penggunaan Jaringan Komunikasi adalah Kemenkumham, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Kejaksaan Agung RI, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI, PPATK RI, BNN RI, KPK RI serta Ditjen PSDKP KKP RI dan Ditjen Bea & Cukai Kemenku RI.

15. Perluasan penggunaan I-24/7

Dalam upaya mencegah masuknya ancaman kejahatan transnasional kedalam suatu negara maka salah satu hal yang diperlukan adalah informasi yang digunakan sebagai deteksi dini untuk pengambilan langkah-langkah selanjutnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Raymond McLeod tentang pengertian dari informasi yaitu data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau di masa mendatang dan menurut George R Terry yaitu informasi adalah suatu data penting yang memberikan pengetahuan yang berguna bagi penerimanya.

Adapun informasi yang digunakan tersebut haruslah informasi yang memiliki kualitas dimana menurut Mc. Leod (1997) ciri-ciri dari informasi yang berkualitas

adalah pertama akurat yaitu informasi mencerminkan keadaan sebenarnya , kedua adalah tepat waktu yaitu informasi harus ada saat diperlukan, kemudian yang ketiga adalah informasi tersebut relevan yaitu informasi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan yang keempat adalah lengkap yaitu informasi tersebut harus utuh dan tidak setengah-setengah.

I-24/7 seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah merupakan jaringan komunikasi yang memberikan informasi tentang data-data mengenai kejahatan internasional yang selalu terbaharukan setiap saat dan dapat diakses selama 24 jam sehari dalam seminggu sehingga dapat digunakan setiap waktu dan lengkap.

I-24/7 adalah merupakan suatu sistem jaringan yang memberikan informasi yang berkualitas yang sangat diperlukan oleh lembaga penegak hukum untuk menanggulangi ancaman perkembangan kejahatan transnasional.

Berdasarkan pada data yang telah disampaikan sebelumnya bahwa masih banyaknya pintu-pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan Sistem I-24/7. Hal tersebut disebabkan karena sistem jaringan *Border Control Mangement* yang dimiliki oleh Imigrasi saat ini, dimana hal ini berpotensi masuknya ancaman kejahatan internasional kedalam wilayah Indonesia.

Penggunaan layanan I-24/7 dengan informasi yang diberikan sangat membantu untuk mendeteksi data yang dimiliki oleh seseorang pada proses pemeriksaan yang dilakukan pada pintu-pintu masuk. Layanan jaringan akan memberikan peringatan manakala data yang dimiliki seseorang yang diperiksa identik dengan data yang ada dalam *Interpol Notice*.

Selain daripada itu luasnya wilayah Indonesia yang terdiri pulau-pulau besar maupun kecil juga berpotensi pada banyaknya celah-celah yang dapat digunakan sebagai pintu untuk masuk ancaman kejahatan transnasional kedalam wilayah Indonesia Seperti halnya yang disampaikan oleh Gounev&Bezlov (2008) dan Van Lampe (2009) bahwa setiap kejahatan transnasional yang mau tidak mau mengharuskan pelaku secara fisik menyeberangi perbatasan internasional, namun dalam pelaksanaannya perbatasan menimbulkan permasalahan yang

besar maka pada intinya tersisa dua alternatif yang pertama adalah menyatu dengan arus lintas batas yang sah, yang biasanya menggunakan dokumen perjalanan asli atau palsu seperti paspor dan visa. Sedangkan yang kedua adalah melintasi perbatasan dengan cara yang kurang nyaman dan tidak mencolok dan kemungkinan besar diluar daripada saluran yang biasa.

Mendasari hal ini maka perlunya memperluas pengawasan terhadap masuknya ancaman kejahatan transnasional dengan tidak hanya pada pintu-pintu masuk resmi seperti pelabuhan, bandara maupun PLBN (Pintu Lintas Batas Negara) akan tetapi juga tempat-tempat lain didalam Wilayah Indonesia sebagai upaya antisipasi.

Pengawasan terhadap tempat-tempat penginapan maupun tempat-tempat keramaian publik lainnya adalah upaya untuk mengamankan seluruh Wilayah Indonesia dari kejahatan transnasional. Akan tetapi dengan adanya ketentuan dan peraturan tentang penggunaan I-24/7 yang ada dimana swasta tidak diijinkan untuk menggunakan sistem jaringan tersebut adalah merupakan sebuah kendala.

Adanya beberapa informasi yang diberikan oleh ICPO-Interpol kepada negara-negara anggota Interpol tentang daftar para pelaku tindak pidana kejahatan transnasional seperti teroris, narkoba dan lainnya adalah bertujuan agar seluruh negara dapat mewaspadai terutama mengantisipasi masuknya pelaku-pelaku tersebut kedalam wilayahnya masing-masing.

Mencermati dari kendala yang dihadapi dan dengan memperhatikan dari perkembangan ancaman kejahatan transnasional maka perlunya dilakukan beberapa upaya dan langkah-langkah strategis.

Face of Recognition (FoR) atau *Facial recognition* adalah merupakan sebuah teknologi yang saat ini masih dalam tahap pengembangan yang memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI untuk mengenali wajah-wajah orang yang sudah terdaftar di databasenya.

FoR memiliki prinsip kerja yang sangat sederhana dan mudah dimengerti dimana kamera akan melakukan scan wajah terhadap orang secara mendetail.

Scan ini akan menyimpan semua data mulai dari bentuk mata, rahang, bibir dan mulut serta ukuran wajah dan lainnya yang kemudian disimpan dalam server yang dimiliki oleh penggunanya.

Pada saatnya, setiap kali wajah orang yang datanya sudah di scan melewati atau melakukan lagi scan di kamera dengan data base yang sama, mereka akan muncul dan diverifikasi. Scanning atau pemindaian wajah tidak akan dipengaruhi oleh faktor pencahayaan sehingga dapat memperoleh data yang akurat.

FoR adalah merupakan salah satu jenis sistem identifikasi biometrik yang sangat efektif dalam menghasilkan informasi karena penggunaan algoritma. Algoritma Facial Recognition dirancang untuk memetakan fitur wajah seseorang secara otomatis yang kemudian disimpan untuk dicocokkan dengan hasil pencarian.

Adapun penggunaan Teknologi *Face Of recognition* pada dasarnya dapat memberikan beberapa kemudahan seperti:

- a. Membantu pekerjaan manusia.

Dengan adanya teknologi ini maka pekerjaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjadi lebih mudah terutama dalam melacak kaburnya buronan.

- b. Mencegah perilaku menyimpang

Keberadaan teknologi ini yang dapat bekerja dengan mengenali wajah orang berguna pula untuk mencegah perilaku menyimpang, dimana kemudian orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan.

Semua orang akan cenderung untuk menghindari kejahatan agar tidak mendapatkan hukuman pidana sehingga dengan adanya teknologi ini akan memberi efek positif pada seluruh aspek kehidupan.

FoR adalah merupakan perkembangan teknologi yang masih terus dikembangkan untuk mendeteksi seseorang melalui sistem biometrik pemindaian wajah yang sudah terinput sebelumnya.

Mencermati dari uraian tersebut maka FoR adalah merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk memperluas penggunaan layanan Sistem I-24/7 dengan mengintegrasikan antara data Interpol Notice yang ada dalam server

Dengan memanfaatkan foto wajah yang ada dalam setiap Interpol Notice untuk kemudian dimasukkan pada FoR sebagai data awal yang selanjutnya melalui beberapa proses tahapan yaitu proses pendeteksian wajah, penjajaran, pengukuran, pencocokan, verifikasi dan analisis tekstur wajah dalam data server yang dimiliki oleh NCB-Interpol Indonesia dengan menggunakan CCTV sebagai alat pemindai nantinya.

Dengan menggunakan teknologi ini, maka penggunaan terhadap layanan Sistem I-24/7 dapat lebih dapat dioptimalkan, yaitu :

a. Memperluas jaring pengawasan terhadap keluar masuknya orang kedalam dan keluar wilayah NKRI.

Bahwa salah satu kendala yang dihadapi terkait dengan masih banyaknya pintuk keluar masuk wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan layanan Sistem I-24/7 adalah jaringan Border Control Management yang dimiliki oleh Ditjen Imigrasi yang terkoneksi dengan alat yang digunakan untuk memindai data pasport yang dimiliki oleh perorangan.

Dengan menggunakan FoR yang sudah diintegrasikan dengan Sistem I-24/7 maka layanan sistem tersebut akan dapat dipergunakan pada seluruh pintu-pintu masuk yang ada dan dapat ditingkatkan tidak hanya pada gerbang pintu masuk akan tetapi juga pada tempat atau titik lainnya yang dipandang perlu

b. Tidak menyalahi peraturan ketentuan tentang penggunaan I-24/7

Penggunaan layanan Sistem I-24/7 sepenuhnya diatur dalam Interpol Rule On Processing Data dan Konstitusi Interpol yang kemudian oleh NCB-Interpol Indonesia dibuatlah Peraturan Kapolri sebagai pedoman.

Seiring dengan perkembangan kejahatan transnasional maka perlunya memperluas pengawasan dengan tidak hanya pada pintu-pintu masuk yang ada akan tetapi juga pada tempat-tempat lain yang ada di dalam wilayah Indonesia. Akan tetapi adanya kendala yang dihadapi yaitu penggunaan layanan Sistem I-24/7 diizinkan hanya oleh lembaga penegak hukum.

Dengan menggunakan FoR selain tidak menyalahi dari ketentuan yang ada yang mengatur tentang penggunaan Sistem I-24/7 dimana server tetap berada di NCB-Interpol Indonesia sedangkan pengawasan tetap dilakukan yaitu dengan menempatkan CCTV pada tempat-tempat seperti penginapa, pusat-pusat keramaian, maupun tempat-tempat hiburan.

c. Efektif dan Efisien.

Tujuan teknologi salah satunya adalah bertujuan untuk membantu aktivitas dan mensejahterakan kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah untuk membantu tugas aparat penegak hukum.


Penggunaan FoR sebagai suatu teknologi yang masih terus berkembang hingga saat ini, salah satu tujuannya adalah memudahkan aktivitas manusia dalam fungsi pengawasan dimana dengan FoR maka pengawasan yang dilakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien dengan tidak banyak melibatkan orang sebagai pengawas akan tetapi mencapai hasil sesuai dengan yang tujuan.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Sondang P. Siagian bahwa definisi dari efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dilaksanakannya.

Sedangkan efisiensi menurut Mulyadi (2007:63) efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output.

Pelayanan Sistem I-24/7 yang diintegrasikan dengan FoR adalah merupakan pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam fungsi pengawasan terhadap masuknya ancaman perkembangan kejahatan transnasional ke Indonesia yang efektif dan efisien dihadapkan pada beberapa kendala yang dihadapi

Kejahatan lintas negara (transnasional) adalah merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara.



BAB IV

PENUTUP

16. Umum

Perkembangan kejahatan transnasional pada dasarnya tidak terlepas dari perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini yang kemudian menjadi permasalahan bagi negara-negara di seluruh dunia dimana saat ini kejahatan transnasional sudah menjadi suatu ancaman sehingga menjadi prioritas dalam penanganannya.

Kejahatan transnasional berdasarkan pada salah satu bentuknya adalah melibatkan lebih dari satu negara, maka dalam penanggulangnya tidaklah mungkin dilakukan oleh satu negara saja akan tetapi diperlukannya kerjasama antar negara untuk melakukan komunikasi dan pertukaran informasi dimana salah satunya adalah ICPO-Interpol

Tujuan dari ICPO-Interpol antara lain, menjamim dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi yang seluas-luasnya antar badan-badan Kepolisian Kriminal dalam batas-batas hukum negara masing-masing terutama membantu pencegahan kejahatan transnasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ICPO-Interpol memiliki sarana Sistem I-24/7 yang memiliki selain sebagai alat komunikasi antar negara-negara anggota Interpol dan dengan pusat ICPO-Interpol juga berisi data-data mengenai informasi kejahatan transnasional yang berkualitas serta terbaharukan dan dapat diakses 24 jam dalam seminggu

NCB-Interpol yang dimiliki oleh setiap negara anggota Interpol termasuk Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan penggunaan pelayanan Jaringan Komunikasi Interpol kepada seluruh lembaga penegak hukum yang ada di negaranya masing-masing dengan tujuan adalah membantu lembaga penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional.

Bahwa dalam upaya menanggulangi dan mencegah masuk dan berkembangnya kejahatan transnasional maka kebutuhan akan informasi adalah

merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendeteksi dan mengawasi kemungkinan masuknya ancaman kejahatan transnasional .

Akan tetapi dengan adanya beberapa buronan warga negara asing yang masuk ke Indonesia dan terdeteksi sudah berada di dalam Wilayah Indonesia adalah merupakan suatu permasalahan bahwa penggunaan layanan Sistem Jaringan komunikasi di Indonesia belum optimal.

17. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk mendukung penanggulangan ancaman kejahatan transnasional maka salah satu yang diperlukan adalah informasi terkait dengan kejahatan transnasional yang meliputi modus operandi dan pelaku yang selalu terbaharukan dan dapat diakses setiap saat, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya.
- b. ICPO-Interpol dengan sistem komunikasi I-24/7 selain sebagai sarana komunikasi yang digunakan antara anggota Interpol, juga memberikan informasi terkait dengan kejahatan transnasional yang dapat diakses selama 24 jam dengan data yang selalu terbaharukan.
- c. NCB-Interpol Indonesia sesuai dengan mandat yang diterima dari ICPO-Interpol telah melakukan pengembangan terhadap penggunaan I-24/7 baik internal kepolisian dan K/L terkait guna mendeteksi masuknya ancaman kejahatan transnasional. Dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini di beberapa pintu-pintu masuk untuk pintu masuk bandara dari 351 bandara (30 bandara internasional dan 321 bandara domestik) baru sebanyak 16 bandara dan untuk pelabuhan laut dari 636 pelabuhan laut yang ada baru sebanyak 5 pelabuhan dan untuk PLBN baru sebanyak 2 PLBN yang sudah terkoneksi dengan layanan penggunaan Sistem I-24/7.
- d. Hal tersebut diatas berpotensi masuknya ancaman kejahatan transnasional kedalam wilayah Indonesia tanpa bisa terdeteksi terlebih dahulu

sehingga perlunya penguatan pengawasan tidak hanya pada pintu-pintu masuk akan tetapi didalam wilayah Indonesia dengan memperluas penggunaan I-24/7 dengan menggunakan teknologi Face of Recognition

18. **Rekomendasi**


Dari hasil penulisan tersebut diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk mengoptimalisasikan penggunaan I-24/7 dengan menggunakan Face of Recognition maka diperlukan dukungan saran dan prasarana seperti pembangunan pusat data, sistem jaringan dan kamera CCTV sehingga diperlukan anggaran yang cukup besar .
- b. Bahwa terkait dengan besarnya kebutuhan anggaran dimaksud maka implementasi dari kegiatan dapat dilaksanakan secara bertahap dengan memasukkan kebutuhan anggaran tersebut didalam DIPA setiap tahunnya pada setiap K/L yang terkait yaitu Kementian Hukum dan Ham (Ditjen Imigrasi), Polri (Divhubinter Polri) dan PLBN serta Kementrian Keuangan (Dit Jen Bea dan Cukai)
- c. Perlunya dukungan dari DPR melalui BanGar untuk dapat memprioritaskan usulan anggaran dari K/L terkait dengan rencana pembangunan pusat data di maksud.



Alur Pikir

OPTIMALISASI PENGGUNAAN I-24/7 MENANGGULANGI ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM UPAYA MENJAGA WILAYAH NKRI GUNA Mendukung PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL



DAFTAR PUSTAKA

- AA Syahputra, - 2018. *Tinjauan Umum Mengenai Aseanapol (Asean Chiefs Of National Police) Dalam Konteks Kejahatan Transnasional*. Sumber: <http://repository.unpas.ac.id/-35858/1/bab%20II...%20yoQ.doc>. Diakses pada tanggal: 6 April 2021.
- Abdurrachman Mattalitti. 2001. *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Anak Agung Banyu Perwita, DR. & Yanyan Mochamad Yani, DR. <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-putri-cahay-22720-8-skripsi-i.pdf>. Diakses tanggal: 11 Pebruari 2020, pukul 21:30 WIB
- Anis Widyawati, 2014. *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),halaman 120
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Divhubinter Polri, "Vademikum: NCB-Interpol Indonesia", (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, dalam <http://repository.unpas.ac.id/31373/3/BAB%20II.docx>, Diakses tanggal: 11 Pebruari 2020, pukul 21:45 WIB
- Effendi, Tolib, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- I Wayan Partiana, 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Jakarta.2004
- Interpol, NCB Indonesia, *Kumpulan Naskah Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Asing dan Organisasi Internasional*, Jakarta, 2007
- Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, 2013, *Kerjasama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional*, PT. Firris Bahtera Perkasa, Jakarta Barat
- Jen Rivaldi Sjamsudin, 2016, *Kerjasama Interpol Dalam Penanganan International Crime Menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002*
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, edisi kedua cetakan I, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 117.
- Sardjono, 1996. *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia, Jakarta, 1996
- Soeparna, Intan Innayatun, 2008. *Kejahatan Telematika Sebagai Kejahatan Transnasional*, makalah disajikan dalam Seminar Nasional Hukum Telematika: Prospek Antisipasi dan Penanganan Kejahatan Telematika Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Sumber: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/632>. Diakses tanggal: 27 April 2020, pukul 20:30 WIB

Usadi Bambang, 2008, Nastrap Sespimti “*Strategi Polri Menanggulangi Kejahatan Transnasional dalam Kerangka kerjasama Bilateral*”. Lembang Bandung

Widjaja Laksana Ary 2014, Nastrap Sespimti “*Strategi Optimalisasi Peran Atase Polri dalam Diplomasi Internasional Bidang Kerjasama Kepolisian Guna Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara dalam Rangka mendukung Stabilitas Keamanan Dalam Negeri*” Lembang, Bandung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) Dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010, tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Mabes Polri*

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010, tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Daerah*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Grand Strategi Polri 2005 – 2025

https://www.academia.edu/29336525/ILMU_HUBUNGAN_INTERNASIONAL_DISIPLIN_DAN_METODOLOGI_by_Mohtar_Masud. Diakses tanggal: 11 Pebruari 2020, pukul 21:10 WIB

<http://centerofsespimpolri.blogspot.com/2013/09/transnational-crime.html>, Diakses tanggal: 10 Pebruari 2020, pukul 20:00 WIB

<http://repository.unpas.ac.id/27400/9/BAB%20II.docx> Diakses tanggal: 10 Pebruari 2020, pukul 20:30 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/4380/3/10.%20BAB%20II%281%29.pdf>

<http://eprints.umm.ac.id/43229/3/Bab%20II.pdf>.

Daftar Riwayat Hidup



INFORMASI UMUM

Panggilan : B. I. MADE OKA PUTRA
Tempat tgl lahir : KOTA JAKARTA PUSAT, 11-03-1971
Pangkat/NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 71030302
Status : AKTIF
Jenis Kelamin : PRIA
Status Nikah : MENIKAH
Suku : (BALI)
Anak Ke : 2
Dari : 3
Gol Darah : A
Alamat Ortu : . Telp.:

INFORMASI HONTAK

☎ 08121100194
✉ okaputrabvts@yahoo.co.id

B. I. MADE OKA PUTRA, S.I.K.

KABADKOMTIB SIT BCKINTEPOL KECHESSA
DIVSIINTER POLRI / 25.11.2018

MAGLA DINAS SURUT

No SIP : -
TMT : 01-01-1976

SCAN QR CODE



I. KONDISI FISIK

Jenis rambut : IKAL
Warna kulit : SANGAT MATANG
Warna mata : HITAM
Warna rambut : HITAM
Tinggi badan : 171 Cm

Berat badan : 75 Kg
Ukuran perut : 58
Ukuran baju : 15.5
Ukuran celana : 34
Ukuran sepatu : 44

II. NOMOR IDENTITAS

KTP : 3324131103710002
KTA : 80320802204939008
Paspor :
Sida jari 1 :
Sida jari 2 :

Kep Penyidik :
Asabi :
BPJS
Kartu keluarga :

III. SIM

Jenis SIM :

Nomor SIM :

IV. KELUARGA



Daftar Riwayat Hidup

- Hub-Keluarga : ESTRI
Nama : ADELINA ESTI KANTI ASTUTI
Tempat tgl lahir : KOTA SEMARANG, 13-08-1974
Jenis kelamin : WANITA
Status : HIDUP
Alamat : JALAN KEMANGGISAN RAYA NO. 5
PALMERAH BARAT RT. 003 RW. 08 JAKARTA
BARAT

Pekerjaan :

Tgl nikah : 11-07-1999
Temp :
Kpis :
Buku nikah :
 - Hub-Keluarga : ANAK KANDUNG
Nama : I GEDE GREGORIS SATRIA WIRAYUDHA
Tempat tgl lahir : KOTA SEMARANG, 24-03-2000
Jenis kelamin : PRIA
Status : HIDUP
Alamat : JALAN KEMANGGISAN RAYA NO. 5
PALMERAH BARAT RT. 003 RW. 08 JAKARTA
BARAT

Pekerjaan : BELUM BKERJA

Tgl nikah : -
Temp :
 - Hub-Keluarga : ANAK KANDUNG
Nama : NI MADE ANGELINA FLORENCA PUTRI
Tempat tgl lahir : KOTA SEMARANG, 29-07-2003
Jenis kelamin : WANITA
Status : HIDUP
Alamat : JALAN KEMANGGISAN RAYA NO. 5
PALMERAH BARAT RT. 003 RW. 08 JAKARTA
BARAT

Pekerjaan : BELUM BKERJA

Tgl nikah : -
Temp :
- ## V. PENDIDIKAN UMUM
- Level Pendidikan : SD
Nama sekolah/institusi :
SD REGINA PACIS + JAKARTA BARAT
Iskrah : 01 CA on 06849
Areditasi : A
Status keadinasan : TIDAK
Thn masuk : 01-01-1999
Thn lulus : 13-05-1999

Nilai NCM : 73
 - Level Pendidikan : SMP
Nama sekolah/institusi :
SMP DWARATA REGINA PACIS + JAKARTA BARAT
Iskrah : 01 CA on 070476
Areditasi : A
Status keadinasan : TIDAK
Thn masuk : 13-05-1999
Thn lulus : 03-08-1997

Nilai NCM : 71
 - Level Pendidikan : SMA
Nama sekolah/institusi :
SMA NEGERI 78 + JAKARTA BARAT
Iskrah : 01 OC on 078684
Areditasi : NEGERI
Status keadinasan : TIDAK
Thn masuk : 03-08-1997
Thn lulus : 28-05-1999

Nilai NCM : 81

VI. PENDIDIKAN KEPOLISIAN & DIPILANGSIUM

Daftar Riwayat Hidup

1. Jenis pendidikan : DKTUK
 Tingkat pendidikan : AKABRI
 Gelar :
 Jumlah Siswa :
 Angkatan ke :

Ranking : 47
 Ijazah : 4000
 Tgl Mula : 13-12-1994
 Tgl Lulus : 05-07-1994
 Nilai Akhir :

2. Jenis pendidikan : DKBANG
 Tingkat pendidikan : PTIK
 Gelar :
 Jumlah Siswa :
 Angkatan ke :

Ranking :
 Ijazah : 064-160/V/004/2005
 Tgl Mula : 13-12-2005
 Tgl Lulus : 13-12-2005
 Nilai Akhir :

3. Jenis pendidikan : DKBANG
 Tingkat pendidikan : SESPM
 Gelar :
 Jumlah Siswa :
 Angkatan ke :

Ranking :
 Ijazah : 48-4803
 Tgl Mula : 13-12-2009
 Tgl Lulus : 17-12-2009
 Nilai Akhir :

VII. PENDIDIKAN PENSIKILANGAN & PELATIHAN

1. Bidang/Lokasi Di atau Pelatihan : DKBANG/SPES Di
 - PLESDIK LANTAS
 Jumlah siswa : 50
 Ranking : 58
 Nilai Akhir : 71,34

Jenis/Macam Di atau Pelatihan : DIKUR DAS PA
 LANTAS
 Tgl Mula : 13-03-1995
 Tgl Lulus : 13-03-1995
 Nomor Pelikan/Sertifikat : 065185023

VIII. RIWAYAT PANGKAT

Pangkat
 1. INSPEKTUR POLISI BUA
 2. INSPEKTUR POLISI SATU
 3. POLIN KOMISARIS POLISI
 4. KOMISARIS POLISI
 5. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI
 6. KOMISARIS BESAR POLISI

Nomor Skep :
 43/ABRI/1994
 SK/PM/15/1/2005
 Kep/363/V/0010
 Kep/1004/V/0018

TMT Pangkat :
 20-07-1994
 01-12-1997
 01-01-2001
 27-08-2005
 24-06-2010
 20-07-2018



Daftar Riwayat Hidup

XXI. KEMAMPUAN BAHASA

Bahasa :

1. JAWA
2. INGGRIS

Status :

- Asli
- Asli

XXII. HOBI

XXIII. OLARAHAGA

1. PENCAK SILAT

XXIV. RIWAYAT TEMPAT TINGGAL

Alamat :

1. JALAN KEMANGGISEAN RAYA NO. 3 PALMERAH
BARAT RT. 003 RW. 09 JAKARTA BARAT

Temp :

Tgl Mulai :
01-07-2019

Tgl Selesai :
-

